


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN
KELUARGA SEJAHTERA DALAM PENDISTRIBUSIAN
ALAT KONTRASEPSI DI KABUPATEN SINTANG**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ZULFIAN

NIM: 016758911

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Sintang, 25 Oktober 2013
Yang Menyatakan,



Zulfian

NIM. 016758911

ABSTRACT
Implementation Policy Of Secure And Prosperous Data Family
In Distribution Intrauterine Device
Sub-Province of Sintang

Zulfian

zulfianstg@gmail.com
Open University

This Research of background is existence of the problem of matter channeling of contraception subsidize to Secure and prosperous Family Pre (PRE of KS) and Secure And Prosperous Family of Phase of I (KS I), its difficult problems obtaining of intrauterine devices subsidize to Family Pre of KS and Secure And Prosperous Family of Difficult Phase I. obtaining of intrauterine devices to Family Pre of KS and Secure and prosperous Family of Phase of I writer of indication of that Data which have been executed by valid of questionable data, with evaluation some aspect among others, human resource aspect, budget aspect, facilities and basic facilities aspect and geographical aspect.

This research included in descriptive type. this Research Subjek is : Head Body Family of planning and Enableness Of Woman Of Sub-Province of Sintang, Head Area Data and Information Body Family of Planning and Enableness Of Woman, Head Sub Area Gathering and Data Processing Of Body Family of planning a and Enableness Of Woman Of Sub-Province of Sintang, Coordinator Extension Agent Of Field Family of Planning District Of Dedai, Extension Agent Of Field Family of Planing District of Dedai and Assistant Of Executor Of Family of Planning (PPKBD)/ Sub of PPKBD District of Dedai

Result of research show that execution of Secure and prosperous Data Family have been executed as according to process however in its execution not yet is optimal, the mentioned indication for example is: process of Soialisasi do not be executed maximally and executed limitedly with information have ladder to of mouth of troublesome. In executing activity of training/ stock purchasing only passed to Koordinatorr PLKB and of PLKB without entangling officer of data as a whole and executed in a short time. the limited Human Resource officer of data that is Extension Agent Of Field Family of Planning (PLKB) and of PPKBD / sub of PPKBD, Geographical Condition of Sub-Province of Sintang very wide of accessed limited transportation and also its minim of supporter facilities and basic facilities and also the limited Budget.

Keyword: Implementation, Secure and prosperous Data Family

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang

Zulfian

zulfianstg@gmail.com

Universitas Terbuka

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam hal penyaluran alat kontrasepsi bersubsidi bagi Keluarga Pra Sejahtera (PRA KS) dan Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I), permasalahannya sulit diperolehnya alat-alat kontrasepsi bersubsidi bagi Keluarga Pra KS dan KS 1. Sulit diperolehnya alat-alat kontrasepsi bagi Keluarga Pra KS dan KS 1 penulis mengindikasikan bahwa Pendataan yang telah dilaksanakan keakuratan data diragukan, dengan tinjauan beberapa aspek diantaranya, aspek sumber daya manusia, aspek anggaran, aspek sarana dan prasarana dan aspek geografis.

Penelitian ini termasuk dalam tipe deskriptif. Dimana yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Dedai, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Dedai dan Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana (PPKBD)/ Sub PPKBD Kecamatan Dedai.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera telah dilaksanakan sesuai dengan proses akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal, indikasi hal tersebut antara lain adalah: Proses sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal dan dilaksanakan secara terbatas dengan informasi berjenjang dari mulut kemulut. Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan hanya diberikan kepada Koordinator PLKB dan PLKB tanpa melibatkan petugas pendataan secara keseluruhan dan dilaksanakan dalam waktu singkat, terbatasnya Sumber Daya Manusia petugas pendataan yaitu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan PPKBD/Sub PPKBD, Kondisi Geografis Kabupaten Sintang yang sangat luas dengan akses transportasi yang terbatas serta minimnya sarana dan prasarana pendukung serta terbatasnya Anggaran.

Kata Kunci: Implementasi, Pendataan Keluarga Sejahtera

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang

Penyusun TAPM : Zulfian

NIM : 016758911

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 25 Oktober 2013


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Netty Herawati, M.Si
NIP. 096529101990022001


Pembimbing II,




Dr. Tita Rosita, M.Pd
NIP. 196010031986012001

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip, M.Si
NIP. 197106091998022001



Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Suciati, M.Sc, Ph.D.
NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Zulfian
 NIM : 016758911
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera
 Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten
 Sintang

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 1 Desember 2013
 Jam : 14.30 – 16.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr. Tita Rosita, M.Pd

Penguji Ahli : Prof.Dr.Muchlish Hamdi,M.Si

Pembimbing I : Dr. Netty Herawati, M.Si

Pembimbing II : Dr. Tita Rosita, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulis TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Pontianak selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Pembimbing I, Dr. Netty Herawati, M.Si dan Pembimbing II, Dr. Tita Rosita, M.Pd yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Kepala Bidang Program Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
5. Kedua Orang tua, istri tercinta dan anak-anak tersayang serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Sintang, Nopember 2013

Penulis,

Zulfian

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAC	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Empiris (Penelitian Terdahulu)	10
B. Kajian Teoritik	11
1. Kebijakan.....	11
a. Pengertian Kebijakan.....	11
b. Implementasi Kebijakan.....	15
2. Pendataan Keluarga Sejahtera.....	33
a. Batasan dan Pengertian.....	33
b. Tujuan Pendataan Keluarga Sejahtera.....	33
c. Sasaran Pendataan Keluarga Sejahtera.....	33
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi proses Implementasi kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang	35
C. Kerangka Teori	45
D. Definisi Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Subjek Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Alat Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisa Data.....	49
F. Lokasi Penelitian	50

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	52
	A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang.....	52
	B. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang	56
	C. Pembahasan	60
	1. Proses Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang	61
	2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang	90
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	127
	A. Simpulan.....	127
	B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....		129
	Lampiran-Lampiran	

DAFTAR BAGAN

Bagan		Hal
Bagan 3.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang	58

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1. Data Keluarga Pra KS dan KS 1	6
Tabel 1.2. Alat Kontrasepsi Keluarga Pra Ks dan Ks I Tahun 2012	7
Tabel 4.3. Luas Wilayah Kabupaten Sintang	54
Tabel 4.4. Keadaan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin	55
Tabel 4.5. Sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sintang Tahun 2012	63
Tabel 4.6. Wilayah dan Petugas Pendataan Keluarga Sejahtera Kecamatan Dedai Tahun 2012	73
Tabel 4.7. Penjadwalan Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sintang Tahun 2012	85
Tabel 4.8. Tahapan Rekapitulasi Pendataan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sintang	88
Tabel 4.9. Jumlah PPKBD/Sub PPKBD selaku petugas pelaksana Pendataan Keluarga Sejahtera Kecamatan Dedai Tahun 2012	104
Tabel 4.10. Koordinator dan Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai Tahun 2012	106
Tabel 4.11. Jenis dan alat angkutan yang dipergunakan untuk mencapai masing-masing Desa/ Dusun di Kecamatan Dedai	110
Tabel 4.12. Luas wilayah Kecamatan Dedai	112
Tabel 4.13. Jumlah Dusun Kecamatan di Dedai	113
Tabel 4.14. Ketersediaan sarana dan prasarana Pendataan di Kecamatan Dedai	119
Tabel 4.15. Jumlah Bantuan dana dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera Tahun 2012 di Kecamatan Dedai	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	
Lampiran 2	Transkrip Hasil Wawancara	
Lampiran 3	Data Informan	
Lampiran 4	Biodata Penulis	

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan menjadi fokus utama program kependudukan di Indonesia. Program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi sehingga keluarga dapat mengatur waktu, jumlah, jarak kelahiran anak secara ideal dengan keinginan atau tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Dengan pemenuhan hak-hak reproduksi tersebut diharapkan keluarga dapat memiliki anak yang ideal, kondisi kesehatan seksual dan reproduksi secara prima, dan dapat menikmati nilai tambah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan serta peningkatan aktifitas perekonomiannya. Dampak yang diharapkan dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi tersebut secara langsung adalah terwujudnya keluarga kecil bahagia, sehat dan sejahtera, dewasa dalam usia perkawinan serta penumbuhan ketahanan keluarga sehingga pada akhirnya dapat terwujud keluarga yang berkualitas.

Kebijakan program keluarga berencana tidak hanya menekankan pada aspek demografis yaitu pengendalian angka kelahiran, tapi sudah berkembang kepada kebijakan pelayanan keluarga berencana yang implementasinya disesuaikan dengan aspek agama, nilai-nilai etika, latar belakang budaya dan tidak bertentangan dengan hak-hak manusia secara universal atau lebih mengedepankan aspek Hak Azasi Manusia (HAM) dalam arus pembangunan.

Pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana bertujuan untuk kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, dimana peran pengelola kegiatan serta keterlibatan seluruh unsur terkait dipandang sangat penting untuk mencapai keberhasilan program keluarga berencana itu sendiri. Menyadari betapa pentingnya program keluarga berencana tersebut, maka kebijakan secara Nasional yang diimplementasikan dengan kebijakan program di daerah secara faktual harus tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (BKKBN, 2005:53).

Dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional dilakukan secara berjenjang, hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan keberhasilan yang lebih merata pada semua wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, program kebijakan keluarga berencana nasional lebih luas cakupannya dengan memperhatikan kesehatan reproduksi, kesetaraan dan keadilan gender (BKKBN, 2005:2). Untuk itu pembangunan bidang kependudukan secara umum tidak lepas dari kebijakan khusus program keluarga berencana, karena laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan akan memberikan dampak kepada kemajuan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa kebijakan program keluarga berencana menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang kependudukan.

Sebagai konsekwensi dan perluasan misi keluarga sejahtera tersebut, maka semua komponen dan perangkat yang terkandung didalam Gerakan Keluarga Berencana Nasional perlu menyesuaikan diri antara lain dengan memperluas ruang lingkup tugas-tugas. Salah satu diantaranya adalah perluasan ruang lingkup materi yang tercakup dalam pendataan keluarga sejahtera yang selama ini menjadi salah satu bagian terpenting sistem informasi manajemen Gerakan Keluarga Berencana Nasional.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 dan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 Tahun 2008, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pengelolaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di daerah. Salah satu tugas yang dilimpahkan tersebut adalah penyelenggaraan pendataan keluarga sejahtera.

Dalam pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera yang menjadi tolak ukur dan merupakan patokan dalam menentukan keberhasilan program, dalam pendataan tersebut semua aspek yang ada dalam program keluarga berencana nasional, diantaranya aspek reproduksi yang menyangkut masalah keaktifan akseptor dalam menggunakan kontrasepsi, pendataan pasangan usia subur, pendataan keluarga sejahtera baik itu pra Keluarga Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera Tahap satu (KS I), Keluarga Sejahtera Tahap Dua (KS II), Keluarga Sejahtera Tahap Tiga (KS III), dan Keluarga Sejahtera Tahap Tiga Plus (KS III Plus).

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil pendataan keluarga mempunyai kekuatan antara lain merupakan milik masyarakat dikarenakan pengumpulannya melalui kader masyarakat sendiri, sangat rinci, merupakan bagian operasional, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat melengkapi serta menyempurnakan data lain yang telah ada di tingkat RT/RW/Dusun atau Wilayah lain yang setingkat. Oleh karena itu, data dan informasi hasil pendataan keluarga ini selain digunakan untuk keperluan operasional Program KB Nasional juga telah banyak dimanfaatkan oleh sektor pembangunan lainnya, khususnya untuk menentukan sasaran program dukungan pemerintah dalam membantu keluarga miskin.

Pada perkembangan selanjutnya, data dan informasi hasil pendataan keluarga banyak mendapat perhatian pengamat dan pengguna data, karena disamping mempunyai kekuatan, juga mempunyai kelemahan antara lain kemampuan kader yang sangat bervariasi, banyaknya jenis data yang dikumpulkan, dukungan biaya yang tidak memadai dan sering dipengaruhi oleh perilaku pengguna data yang kesemuanya dapat mempengaruhi akurasi dan kualitas data dan hasil Pendataan Keluarga Sejahtera.

Sehubungan dengan akurasi dan kualitas data, penulis menemukan ada indikasi bahwa hasil pendataan Keluarga Sejahtera yang telah dilaksanakan keakuratannya diragukan, dengan tinjauan beberapa aspek diantaranya :

1. Aspek Sumber Daya Manusia, dalam pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera dukungan sumber daya dalam pelaksanaan petugas pendataan belum memadai jika dilihat dari tingkat pendidikan dan jumlah petugas dilapangan.
2. Aspek anggaran, sumber pendanaan dalam kegiatan pendataan hanya bersumber dari dana Dekonsentrasi yang bersumber dari dana pusat melalui Badan Keluarga Berencana Nasional.
3. Sarana dan Prasarana, dalam kegiatan pendataan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4. Kondisi Geografis, dengan kondisi geografis yang terlalu luas sehingga dalam melaksanakan pendataan sulit dijangkau oleh petugas pendata dengan dukungan sarana dan pra sarana yang terbatas.

Setelah memperhatikan beberapa faktor diatas, dalam kaitannya dengan penyaluran kontrasepsi bersubsidi, tentunya hasil pendataan Keluarga Sejahtera menjadi barometer dalam pendistribusian alat kontrasepsi bagi pasangan yang berhak menerima yaitu Keluarga Pra KS dan Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I). Berdasarkan kepada indikasi masalah tersebut diatas ditemukan beberapa kejanggalan dalam hal pendistribusian alat kontrasepsi diantaranya sulit didaptkannya alat kontrasepsi bagi keluarga Pra Keluarga Sejahtera (KS I) dan Keluarga Sejahtera Tahap Satu (KS I), bagi keluarga Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera Tahap Satu (KS I) dapat memperoleh alat kontrasepsi dengan cara membayar yang seharusnya mereka dapatkan dengan cuma-cuma.

Berdasarkan pendistribusian alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan alat kontrasepsi maka di Kabupaten Sintang dapat dikemukakan data Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera Tahap 1 (KS 1) sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data Keluarga Pra KS dan KS 1

No	Kecamatan	Tahapan Keluarga		Keterangan
		Pra KS	KS 1	
1	2	3	4	5
1.	Sintang	-	5.411	
2.	Tempunak	476	1.528	
3.	Sepauk	2.282	4.836	
4.	Ketungau Hilir	1.210	1.902	
5.	Ketungau Tengah	863	1.037	
6.	Ketungau Hulu	1.328	2.174	
7.	Dedai	1.018	1.741	
8.	Kayan Hilir	1.702	4.295	
9.	Kayan Hulu	1.885	2.049	
10	Serawai	1.820	2.040	
11	Ambalat	879	1.021	
12	Sungai Tebelian	456	2.688	
13	Kelam Permai	192	1.972	
14	Binjai Hulu	1.162	1.010	
	JUMLAH	15.278	33.704	

Sumber : Laporan Tahunan Program KB Kabupaten Sintang, 2012

Sehubungan dengan jumlah keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera Tahap 1 (KS 1), maka di Kabupaten Sintang telah dialokasi alat kontrasepsi sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Alat Kontrasepsi Bersubsidi Keluarga Pra KS dan KS 1 Tahun 2012

No	Alat Kontrasepsi	Alkon		Keterangan
		Pra KS	KS 1	
1	2	3	4	5
1.	Intra Uterin Device (IUD)	920	1.825	
2.	Medis Operasi Pria (MOP)	150	165	
3.	Medis Operasi Wanita (MOW)	200	300	
4.	Implant	385	3.285	
5.	Suntikan	7.540	13.866	
6.	Pil	8.236	14.878	
7.	Kondom	745	1.414	
	JUMLAH	18.176	35.736	

Sumber : Laporan Tahunan Program KB Kabupaten Sintang, 2012

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses implementasi kebijakan pendataan keluarga sejahtera dalam pendistribusian alat kontrasepsi di kabupaten Sintang ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pendataan keluarga sejahtera dalam pendistribusian alat kontrasepsi di kabupaten Sintang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang :

1. Proses implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera dalam pendistribusian alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera dalam pendistribusian alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kontribusi atau masukan akademis dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam proses implementasi Pendataan Keluarga Sejahtera terhadap pendistribusian alat kontrasepsi di Kabupaten Sintang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran pemikiran tentang kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabuapten Sintang.
- b. Dengan Pendataan Keluarga Sejahtera diharapkan pendistribusian alat kontrasepsi bersubsidi sesuai dan tepat sasaran.

- c. Untuk penulis sendiri, tentunya hasil penelitian ini merupakan upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut teori administrasi publik tentang implementasi Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris (Penelitian Terdahulu)

Penelitian yang dilakukan oleh Sutirin (2006) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Distribusi KKB Oleh Badan Pusat Statistik (Studi Kasus di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang) , dalam penelitian tersebut mengkaji Proses Implementasi Kebijakan Pendataan Rumah Tangga Miskin terhadap pendistribusian Kartu Kompensasi Bahan Bakar Minyak (KKB). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagaimana disebutkan oleh para ahli memang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh para pelaksana kebijakan, baik itu faktor yang berasal dari luar maupun faktor-faktor yang berasal dari dalam. Lebih jauh penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa selain faktor-faktor yang sudah disebutkan, faktor budaya perlu ditambahkan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan dengan penelitian diatas, yakni dalam penelitian penulis hanya menekankan bagaimana proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya akan berdampak kepada kevalidan data sehingga harapan kedepan dalam mendistribusikan alat kontrasepsi bersubsidi sesuai sasaran yaitu keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera Tahap satu (KS 1). Sedang penelitian terdahulu untuk memperoleh hasil dari pendataan Rumah Tangga Miskin terhadap pendistribusian KKB.

A. Kajian Teori

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Sedangkan pengertian kebijakan akan dikemukakan oleh James E. Anderson yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:3) dalam bukunya "Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara" menyebutkan: "Kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja

dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

Penulisan selanjutnya peneliti lebih banyak menggunakan kata kebijakan seperti pengertian dari Leslie A. Pal yang dikutip oleh Joko Widodo (2009:10) dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik”, mengatakan sebagai berikut :

As a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems.

Kebijakan merupakan sebuah perjalanan dari aksi ataupun tanpa aksi yang dipilih oleh ahli publik untuk memberikan sebuah inti permasalahan atau untuk memberikan penghubung kedua belah pihak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Beda hal Pengertian kebijakan yang dikemukakan Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones dan dikutip kembali oleh Hessel Nogi (2003:4) dalam bukunya “Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah” mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“A standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and who abide by it.
Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Pendapat lain dari Kartasasmita yang dikutip oleh Joko Widodo (2004:125) dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik” mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut”.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan

memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Lebih lanjut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan untuk mengoperasikan sebuah program berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak definisi kebijakan publik (*public policy*) yang dikemukakan oleh beberapa ahli, bahkan banyak ahli berselisih pendapat tentang pengertian kebijakan publik tersebut. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan masing-masing ahli memberikan penekanan yang berbeda serta memiliki latar belakang pandangan yang berbeda pula. Salah satu proses kebijakan publik adalah implementasi dan lazimnya

implementasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program .

Dari sekian pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapatlah dipahami bahwa ketika kita berbicara kebijakan, maka pada tataran konsep kebijakan yang ada adalah suatu pilihan dari alternatif untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak hanya diarahkan pada diri sendiri atau lingkungan kerja tapi juga untuk lingkungan yang lebih luas atau cenderung kebijakan tersebut diarahkan ke masyarakat luar, dimana aktor atau pelaku kebijakan memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan arah kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan diformulasi kedalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Proram dilaksanakan sesuai dengan rencana.

b. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi dalam kamus *Webster New College Dictionary* dalam Wahab (2001:64) dirumuskan secara singkat bahwa “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means force carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu). *To give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Jika pandangan ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan atau dekrit Presiden).

Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi isi kebijakan dan konteks implementasi, keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat, luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Winarno (2002:101) mengatakan implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial (sangat penting) dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut ia mengatakan dalam pengertian yang luas implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Winarno, 2002:102).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh Nugroho (2003:159) menyatakan kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau peraturan pelaksanaan, sedangkan kebijakan publik yang langsung operasional antara lain adalah Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas. Kemudian Nugroho (2003: 160) menyatakan pula bahwa dalam manajemen sektor publik, kebijakan publik dari tahap formulasi hingga implementasi perlu

mengikuti kaidah yang dimulai dari : Visi, Misi, Rencana, Strategi, Program, Proyek, Kegiatan dan Umpan Balik. Dengan demikian semakin jelas bahwa implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing, leading and controlling*. Kemudian secara rinci kegiatan manajemen implementasi kebijakan berurutan dari tahapan : a) Implementasi Strategi, b) Pengorganisasian, c) Penggerakan dan Kepemimpinan serta d) Pengendalian (Nugroho, 2003: 163).

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Menurut penjelasan Wibawa (2000:26) ada dua hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalam proses politik dan administrasi yaitu *content of policy* dan *contexts of implementation*. Adapun maksud *content of policy* yaitu kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*), tipe manfaat (*tipe of benefits*), derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementator*), dan sumber daya yang dilibatkan (*resources committed*). Sedangkan yang dimaksud *contexts of implementation* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors*), karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*), kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*).

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam

kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Merujuk kepada pendapat beberapa ahli nyatalah bahwa aktivitas implementasi adalah sebuah kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik tersebut. Namun kompleksitas implementasi kebijakan publik dapat diuraikan dengan menggunakan berbagai perspektif sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai. Sehingga perlu untuk diketahui bahwa memahami implementasi kebijakan publik dari beberapa variabel seperti organisasi pelaksana (birokrasi), masyarakat yang merupakan kelompok sasaran serta komunikasi yang terjadi antara keduanya.

Edward dalam Widodo (2011:95) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*. Sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi George C.Edward III dalam Widodo (2011:96) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Kebijakan publik (*public policy*) sebenarnya sudah menjadi realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama di samping variasi kepentingan yang ada. Menurut Parsons (dalam Tangkilisan 2003: 21) pengertian dasar kebijakan publik adalah sebagai perwujudan keinginan dari para sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangan (*close the gap between knowledge and policy*). Oleh karenanya kebijakan publik dipandang sebagai pedoman atau penuntun yang dipilih oleh pengambil keputusan untuk mengendalikan aspek tertentu dari masalah sosial.

Kebijakan publik mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai tujuan tersebut. Komponen terakhir belum dapat dijelaskan secara rinci, dan oleh karena itulah birokrasi mentejemahkan sebagai program-program aksi dan kegiatan. Didalam "cara" tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan lain, yakni siapa pelaksana atau implementornya, seberapa besar dan dari mana dana yang diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya serta bagaimana mengukur kinerja kebijakannya. Kebijakan publik menurut penjelasan Islamy (2009:19), bahwa :

“Kebijakan publik adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, Implementasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah : (1) Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) Bahwa kebijaksanaan negara itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) Bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) Bahwa kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*)”

Sementara menurut Kismartini, dkk (2008: 1.6) terdapat beberapa sudut pandang tentang kebijakan publik yaitu 1). Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah, 2). Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan 3). Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. Hal serupa dijelaskan juga oleh Winarno (2002:15) bahwa “kebijakan sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu”.

Selanjutnya menurut penjelasan Winarno (2002:17) mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah, dimana pendapat tersebut cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai publik. *Kedua*, pendapat para ahli memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk pada katagori ini terbagi atas dua, yakni : 1) mereka memandang, kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan 2) mereka menganggap kebijakan publik sebagai akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Suatu kebijakan publik yang dibuat bukanlah untuk kepentingan politik saja, akan tetapi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam penetapan kebijakan publik diperlukan suatu proses perumusan yang cukup bijaksana dan hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dalam proses perumusan kebijakan publik pada umumnya melalui beberapa tahap mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan, pelaksanaan sampai pada penilaian kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa komponen pokok dalam konsep kebijakan publik, yakni nilai-nilai yang dikehendaki, aktor-aktor kebijakan, institusi publik serta mengartikulasikan dan mengekspresikan berbagai nilai. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi secara intensif sehingga melahirkan suatu keputusan publik yang merupakan hasil kompromi seluruh aktor kebijakan yang terlibat. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan diformulasi kedalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya menurut penjelasan dari Agustinus (2006:156) mengatakan ada 4 faktor atau variabel krusial sangat penting yang menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan publik, yaitu 1). Komunikasi, 2). Sumber daya, 3). Disposisi, dan 4). Struktur organisasi. Sedangkan menurut Islamy ada sembilan faktor yang menyebabkan kebijakan publik tidak memperoleh hasil atau dampak yang diharapkan, yaitu : *Pertama*, sumber-sumber yang terbatas baik tenaga,

biaya, material dan waktu. *Kedua*, kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan. *Ketiga*, problema-problema publik yang ada sering kali timbul disebabkan karena faktor. *Keempat*, masyarakat melaksanakan kebijakan dengan caranya sendiri. *Kelima*, adanya beberapa tujuan kebijakan yang bertentangan satu sama lain. *Keenam*, usaha-usaha untuk memecahkan masalah memakan lebih besar dari masalah nya sendiri. *Ketujuh*, problema publik yang tidak dipecahkan secara tuntas. *Kedelapan*, terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan. *Kesembilan*, adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik sehingga pengalihan pada masalah yang telah ada.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktek. Namun dalam hal ini tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini dinamakan sebagai *implementasi gap*, sebagai suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan/direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Besar kecilnya perbedaan prestasi hasil pelaksanaan dengan yang direncanakan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada hasil akhir dari kebijakan, disebut sebagai *implementasi capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi ini tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan

sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Menurut Soenarko (2000: 166) Kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

“Kebijakan publik amat tergantung pada tujuh faktor utama, yaitu 1) berkaitan dengan kondisi demografis yang meliputi jenis penduduk, usia, pekerjaan dan komposisinya; 2) kondisi geografis yaitu menyangkut struktur alam dan lingkungan dimana masyarakat yang akan dikenai kebijakan itu berdiam atau tinggal; 3) nilai-nilai kultural yang ada berkaitan dengan sistem masyarakat-masyarakat setempat; 4) konfigurasi politik lokal yaitu pertimbangan atas keberadaan kelompok-kelompok formal maupun non formal yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik; 5) sumber daya ekonomi yaitu adanya resources yang mendukung pendanaan atas diberlakukannya sebuah kebijakan; 6) kepentingan elit yang menyangkut bukan saja elit nasional tetapi elit lokal sebuah kebijakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan elit lokal, akan dengan cepat tertolak, karena dalam setiap kelompok masyarakat terdapat kepatuhan sekelompok masyarakat terhadap elit lokal; 7) rekrutmen, menyangkut rekrutmen elit termasuk aparat pemerintah daerah, aparat birokrasi, utamanya menyangkut mekanisme rekrutmen yang dapat dipertanggung jawabkan“.

Dalam Model Top Down Approach, Hogwood dan Gunn (dalam Wahab 2001:86) mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna atau *perfect implementation* maka diperlukan 10 persyaratan, yaitu :

Pertama ; kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan yang serius. *Kedua* ; untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber – sumber daya yang cukup memadai. *Ketiga* ; perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar tersedia. *Keempat*; kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. *Kelima* ; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. *Keenam* ; hubungan saling ketergantungan harus kecil. *Ketujuh* ; pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. *Kedelapan* ; tugas – tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. *Kesembilan* ; komunikasi dan koordinasi yang sempurna. *Kesepuluh* ; pihak – pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:64) menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasi kebijakan serta menghubungkannya dengan isu kebijakan dan implementasi kebijakan dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur yang mengutamakan perubahan, kendali dan kepatuhan bertindak. Implementasi kebijakan akan berhasil bila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Sedangkan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel itu adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber – sumber kebijakan, ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:75), menjelaskan bahwa keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana

dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut sebagaimana dijelaskan Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006: 88) yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Karakteristik organisasi pelaksana;
4. Sikap para pelaksana;
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:89) dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:90) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*".

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater dalam Agustinus (2006:91) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi, atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi

kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agusinus (2006:94) "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua,

arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Oleh karenanya, dalam implementasi kebijakan akan berkaitan dengan konsistensi pejabat pelaksana dengan keputusan kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi output dan dampak kebijakan serta melakukan formulasi kembali sesuai pengalaman lapangan. Atas dasar itu, kemudian dinamika implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkait satu dengan lainnya.

Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor penting karena pada dasarnya merujuk pada sistem birokrasi pemerintah. Kedudukan birokrasi memang sangat strategis dalam proses implementasi kebijakan publik. Setelah kebijakan publik dirumuskan dan ditetapkan, maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengimplementasikannya, yaitu birokrasi. Melalui birokrasi dapat diselenggarakan berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisis masalah, membantu dan mempermudah personil, membuat unit-unit operasional, dan lain-lain.

2. Pendataan Keluarga Sejahtera

a. Batasan dan Pengertian

Pendataan Keluarga Sejahtera adalah kegiatan pengumpulan data primer dan demografi, data Keluarga Berencana, Data Tahapan Keluarga Sejahtera dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (Kantor BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik Jakarta (BKKBN,2012:7)

b. Tujuan Pendataan Keluarga Sejahtera

Pendataan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara serempak di Seluruh Indonesia setiap Tahun mempunyai tujuan secara umum adalah :” Diperolehnya data basis keluarga dan anggota keluarga yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh keadaan dilapangan sampai ketinggian keluarga tentang hasil-hasil pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional yang dapat dipergunakan untuk kepentingan operasional langsung dilapangan serta untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana di semua tingkatan. (Juknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Peloporan Pendataan Keluarga, 2012 :2).

c. Sasaran Pendataan Keluarga Sejahtera

Sasaran Pendataan Keluarga adalah keluarga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Pendataan Keluarga mencakup

empat aspek yaitu Demografi, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan anggota Keluarga yang masing-masing dirinci sebagai berikut :

a. Aspek Demografi terdiri dari Variabel :

- 1) Kepala Keluarga menurut jenis kelamin (laki-laki, perempuan);
- 2) Kepala Keluarga menurut status pekerjaan (bekerja, tidak bekerja);
- 3) Kepala Keluarga menurut status perkawinan (Kawin, duda/janda, belum kawin);
- 4) Kepala keluarga menurut tingkat pendidikan (tidak tamat SD, Tamat SD/SLTP, tamat SLTA, Tamat AK/PT);
- 5) Keluarga mendapatkan kredit mikro/bantuan modal (ya/tidak);
- 6) Jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin (laki-laki, perempuan);
- 7) Jumlah Wanita Usia Subur (15-59 tahun);
- 8) Jumlah Jiwa dalam keluarga yang dirinci menurut kelompok umur tertentu (bayi kurang 1 tahun, anak balita 1 – 5 tahun, 5-6 Tahun, 7-15 Tahun, 16-21 Tahun, 22-59 Tahun dan 60 Tahun keatas).

b. Aspek Keluarga Berencana terdiri dari variabel :

- 1) Nama istri dan pasangan usia subur ;
- 2) Umur istri dan pasangan usia subur, menurut kelompok umur (<20 tahun, 20-29 tahun, 30-49 tahun);
- 3) Peserta KB (pemerintah, swasta per metode kontrasepsi dan peserta KB yang implannya perlu dicabut tahun depan);
- 4) Bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda, tidak ingin anak).

c. Aspek Tahapan Keluarga Sejahtera terdiri dari variabel :

- 1) Agama;
- 2) Pangan;
- 3) Sandang;
- 4) Papan;
- 5) Kesehatan;
- 6) Pendidikan;
- 7) Keluarga Berencana;
- 8) Tabungan;
- 9) Interaksi dalam Keluarga;
- 10) Interaksi dalam lingkungan
- 11) Informasi;
- 12) Peranan masyarakat.

Berdasarkan aspek tersebut diatas, keluarga dikelompokkan menjadi lima tahapan, yaitu keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap Satu (KS I), Keluarga Sejahtera Tahap Dua (KS II), Keluarga Sejahtera Tahap Tiga (KS III), dan Keluarga Sejahtera Tahap Tiga Plus (KS III Plus).

d. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:7) lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut patut menjadi pertimbangan dalam analisa lingkungan strategik, khususnya dalam analisis model SWOT. Analisis lingkungan internal dan eksternal akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isu-isu strategik organisasi.

Dalam kaitannya dengan identifikasi lingkungan dan isu-isu strategik dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera, maka analisa ini akan diarahkan pada penilaian lingkungan internal dan eksternal di sekitar masalah Pendataan itu sendiri. Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:10) penjelasan terhadap lingkungan strategik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal adalah analisa secara internal organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari satuan organisasi yang ada. Dengan demikian proses analisa lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan tidak dapat disepelekan, karena dengan analisa lingkungan internal maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada dan selanjutnya berguna untuk mengetahui isu-isu strategik. Adapun yang tercakup dalam lingkungan internal adalah faktor sumber daya, faktor strategik yang saat ini digunakan dan faktor kinerja.

2. Lingkungan Eksternal.

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang berada diluar organisasi, dimana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja institusi atau organisasi dalam suatu hubungan yang timbal balik.

Berdasarkan pendapat di atas lingkungan eksternal dalam implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera mengandung dua faktor yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Lingkungan eksternal suatu institusi atau organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian misi yang disepakati. Pengaruhnya yang cukup kuat ini menyebabkan perlunya perhatian yang serius terhadap dimensi atau aspek yang terkandung di dalamnya, meskipun berada diluar organisasi. Adapun faktor-faktor yang ada dalam faktor eksternal tersebut adalah aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

1. Sumber Daya Manusia

Di dalam organisasi terdapat berbagai macam sumber daya yang mampu membuat organisasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:7) berbagai sumber daya tersebut dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan bentuk/fisiknya yaitu: "(1) *Physcal resources* (sumberdaya fisik) yang terdiri dari: *man, money* dan *machine*, sedangkan yang ke (2) *Virtual resources* (sumberdaya virtual) yaitu: informasi dan metode".

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya sumberdaya fisik meliputi manusia, uang dan mesin atau peralatan. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:9) "dari aspek manusia, berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah

maupun mutu, telah memenuhi kualifikasi dari tugas dan tuntutan organisasi". Dalam beberapa hal menurunnya kinerja organisasi mungkin disebabkan oleh kurang qualified-nya pegawai. Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan inefisiensi yang akhirnya akan membebani organisasi dan mungkin akan mempengaruhi profit organisasi. Keberagaman SDM dalam organisasi mungkin bisa juga disebabkan oleh perbedaan asal-usul, nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan adanya perpindahan antar daerah.

Ketersediaan sumber daya merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya tersebut yang menjadi tolak ukur dari jumlah (kuantitas) maupun kualitas (mutu) aparatur. Indikator untuk melihat kualitas umumnya berdasarkan tingkat pendidikan formal dan jumlah aparatur.

Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya manusia (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program". Oleh karena itu, untuk menunjang keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusia pada setiap aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

2. Kondisi Geografis

Kondisi geografis pada umumnya berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah pemerintahan. Indikator untuk melihat tersebut adalah: batas wilayah, luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi topografi wilayah

(penggunaan lahan). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pada beberapa wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi. Minimnya infrastruktur wilayah tersebut dapat menyebabkan keterisoalisasi dan keterpencilan wilayah-wilayah.

Dalam proses pengenalan wilayah, fokus kegiatan lebih cenderung diarahkan pada upaya-upaya untuk melihat keadaan suatu wilayah berdasarkan kondisi yang terkait dengan masalah distribusi pemukiman, potensi-potensi umum yang dimiliki oleh suatu daerah, keadaan ekonomi, dan sebagainya, sedangkan dalam analisis situasi penilaian lebih ditegaskan lagi sehubungan dengan hal-hal penting yang dapat menjadi bahan yang lebih tegas dan jelas untuk perumusan Pembangunan Daerah. Pengenalan wilayah masih bersifat gambaran umum, sedangkan analisis situasi sudah lebih spesifik dan dipertegas tentang apa yang menjadi potensi dan masalah, siapa yang menjadi sasaran (*target group*) sampai dengan persiapan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mungkin perlu direkomendasikan setelah proses perencanaan pembangunan daerah benar-benar dilakukan.

Menurut Munir (2002:44) “yang dimaksud dengan analisis kondisi geografis adalah analisis terhadap keadaan suatu wilayah yang dilakukan sebelum proses perencanaan dimulai, dan merupakan bentuk *scanning* serta *skimming* situasi masalah pembangunan disuatu wilayah (sosial, ekonomi, demografi, ekologi, topografi dan politik)”. Analisis situasi dilakukan dengan menggunakan analisis masalah, analisis potensi/tujuan, analisis partisipatif. Dalam pengertian

yang lain, analisis situasi adalah suatu prakondisi untuk mengidentifikasi ukuran-ukuran yang memungkinkan, yang diarahkan untuk menggambarkan masalah-masalah dan potensi-potensi. Menurut Munir (2002:54) hasil yang diharapkan dari analisis situasi merupakan *frame conditio*” atau gambaran tentang kondisi suatu wilayah yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Masalah terpenting yang dihadapi masyarakat dan faktor-faktor penyebabnya, berdasarkan data regional;
- b. Potensi terpenting yang dimiliki wilayah, untuk pemecahan masalah (kemampuan penduduk, sumber-sumber daya alam, potensi sosio ekonomi, dan sebagainya);
- c. Gambaran tentang penduduk/masyarakat yang menjadi cikal bakal kelompok sasaran program/proyek;
- d. Definisi awal dari sektor-sektor prioritas atau *cluster* aktivitas sosio ekonomi yang direncanakan dicapai (target/sasaran).

Berdasarkan pendapat di atas jadi dalam analisis situasi harus sudah menggambarkan masalah-masalah yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, potensi-potensi yang dimiliki, bahwa kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalahnya dalam bentuk *frame condition*. Menurut Munir (2002:56) “*Frame condition* merupakan keadaan yang menggambarkan situasi sebenarnya dari suatu wilayah perencanaan yang tekanannya diarahkan pada masalah dan berbagai penyebabnya, di samping potensi-potensi yang dapat dikembangkan dengan mengarahkan pada isu-isu spesifik di daerah perencanaan”.

Instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan analisis situasi antara lain adalah analisis masalah, analisis tujuan/potensi, dan analisis partisipatif (diuraikan sendiri) serta tabel *frame condition*. Namun penggunaan alat-alat lain masih dimungkinkan selama hal tersebut relevan dengan hasil yang diharapkan.

Jhingan (2000:78) menyatakan analisis situasi wilayah dilakukan dengan cara:

- a. Penetapan lokasi wilayah Konsentrasi Pengembangan. Wilayah Konsentrasi Pengembangan adalah suatu wilayah tertentu yang disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) untuk jangka waktu tertentu di mana berbagai proyek/kegiatan dari berbagai sumber dana akan diarahkan dan dilaksanakan secara terpadu di lokasi tersebut. Penetapan Wilayah Konsentrasi pengembangan ini harus dilakukan melalui proses analisis situasi wilayah yang mendalam atas dasar RUTR yang sudah disahkan, data pokok, hasil studi/penelitian.
- b. Penetapan Kelompok Sasaran. Setelah lokasi PPWT ditetapkan, selanjutnya ditentukan kelompok-kelompok sasaran (*target group*) yang akan menerima manfaat langsung hasil-hasil pembangunan.
- c. Penetapan Kebutuhan Program. Untuk memecahkan masalah dan menjawab tuntutan-tuntutan yang ada, ditetapkanlah kebutuhan program/proyek. Kebutuhan program/proyek ini bersifat menyeluruh yang didasarkan pada hasil analisis yang mendalam, sehingga program-program yang akan diimplementasikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai *target group* dari program-program tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, analisis situasi dalam Implementasi Kebijakan proses Pendataan Keluarga Sejahtera, dilakukan dengan cara Penetapan lokasi wilayah, Penetapan Kelompok Sasaran dan Penetapan Kebutuhan Program. Menurut Jhingan (2000:81) dalam perencanaan pembangunan daerah, analisis situasi dipandang sebagai analisis awal yang akan diikuti oleh analisis-analisis berikutnya, yang salah satunya adalah berupa *spatial planning* yang terdiri dari :

(1) Analisis Pola Pemukiman (*Settlement Function Analysis*), (2) Indeks Sentralitas (*Centrality Index*), (3) Analisis Aksesibilitas (*Accessibility Analysis*), (4) Analisis Wilayah Pelayanan (*Service Area Analysis*), (5) Analisis Ambang Batas (*Threshold Analysis*), dan (6) Analisis Pembagian Lokasi (*Location Quotient Analysis*). Hasil dari berbagai analisis *spatial planning* tersebut selanjutnya diolah lagi secara lebih terfokus menjadi : (1) Fokus masalah (*Problem Focus*). Alat yang digunakan dalam problem fokus ini, biasanya berupa pohon masalah (*Problem Tree*), (2) *Perspective System*, dan (3) *Analysis of Potentials (Objectives Analysis)*.

Berdasarkan pendapat di atas, *spatial planning* dalam Implementasi kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera, meliputi Analisis Pola Pemukiman, (2) Indeks Sentralitas (3) Analisis Aksesibilitas, (4) Analisis Wilayah Pelayanan, (5) Analisis Ambang Batas dan (6) Analisis Pembagian Lokasi.

3. Sarana Dan Prasarana

Organisasi adalah kerjasama dari kelompok orang yang membentuk sistem untuk mencapai tujuan. Untuk mendukung itu semua diperlukan sebuah sarana yang dapat mensukseskan kegiatan-kegiatan organisasi yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kerja dalam suatu kantor merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai. Menurut Robins (2000:190) mengemukakan bahwa "Keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur pendukungnya yaitu mutu orang-orangnya serta sarana-sarana yang diperlukan". Sarana dan prasarana sebagai alat yang berfungsi mempercepat dan memperkuat organisasi dalam mencapai tujuannya, tidak dapat disangkal bahwa tersedianya sarana dan prasarana tertentu dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan oleh sekelompok manusia merupakan suatu keharusan mutlak, tidak mungkin menjalankan roda administrasi tanpa sarana dan prasarana tertentu.

Salah satu pendukung utama kelancaran pelaksanaan tugas kantor adalah tersedianya sarana dan prasarana atau peralatan kerja yang memadai, dalam arti dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada juga harus sesuai dengan jenis atau sifat suatu pekerjaan. Menurut Koha

(2002:186) “peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerakan aktivitas”. Dari dua pengertian tersebut, dapatlah difahami bahwa fasilitas atau peralatan kerja merupakan barang, benda atau alat yang dipergunakan untuk mempermudah atau memperlancar suatu aktivitas tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Lebih lanjut dikatakan Kaho (2002:187) bahwa “fasilitas atau perlengkapan kerja dianggap baik apabila memiliki beberapa kriteria yaitu cukup dalam jumlah, efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya. Fasilitas atau perlengkapan kerja dianggap cukup dalam jumlah apabila peralatan yang tersedia sebanding atau seimbangan dengan volume kerja yang ada, atau sebanding dengan jumlah tenaga yang akan menggunakannya, atau sebanding dengan kebutuhan organisasi. Peralatan dikatakan efisien apabila output yang dikeluarkan haruslah maksimal sedangkan dari sudut input haruslah minimal.

Sarana dan prasarana kantor merupakan bagian dari unsur manajemen dalam suatu organisasi. Sedarmayanti (2001:15) mengemukakan “beberapa unsur manajemen yang terdiri dari manusia, uang, mesin-mesin, metode dan pasar sebagai sumber daya yang akan dikelola”. Dan salah satu unsur tersebut adalah unsur materiil sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas kantor. Lebih lanjut Sedarmayanti (2001:16) mengemukakan materiil kantor, yang terdiri dari alat tulis kantor, antara lain kertas, stensil sheet, karbon pita mesin tulis dan perabot kantor lainnya.

Sarana dan prasarana merupakan faktor-faktor pendukung para pegawai dalam bekerja. Kelancaran aktivitas kantor bukan saja ditentukan oleh keahlian orang yang bekerja (staf kantor), tetapi juga ditentukan seberapa besar dukungan sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana kantor sangat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai.

4. Anggaran

Menurut Supriyono (2000:40) bahwa: "anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun". Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab tiap pimpinan dalam melaksanakan program atau bagian program. Selanjutnya menurut Supriyono (2000:40) adapun karakteristik anggaran adalah:

- a. Anggaran mengestimasi potensi laba unit bisnis.
- b. Anggaran dinyatakan dalam ukuran moneter dan didukung oleh ukuran-ukuran non moneter.
- c. Anggaran biasanya mencakup periode satu tahun.
- d. Anggaran merupakan komitmen manajemen untuk menerima tanggung jawab mencapai tujuan yang dianggarkan.
- e. Usulan anggaran dikaji ulang dan disahkan oleh manajer dengan wewenang yang lebih tinggi dari pengusul anggaran.

Menurut Hadiati dan Sukadarto (2001:5) "dalam rangka mencapai sasaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, perlu didukung dengan sarana yang memadai agar sasaran tersebut dapat dicapai secara optimal. Salah satu sarana tersebut adalah anggaran atau *bugdet*". Adapun yang dimaksud dengan anggaran menurut Hadiati dan Sukadarto (2001:5) adalah

“suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yaitu biasanya satu tahun”. Harus diakui pula bahwa pada umumnya anggaran yang tersedia untuk pelatihan aparatur sangat terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarannya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:11) “dari aspek uang berkaitan dengan anggaran dan pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan semakin besarnya anggaran yang dimiliki organisasi akan mempengaruhi organisasi itu sendiri. Semakin besar atau kecilnya anggaran akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya kegiatan-kegiatan organisasi”. Sedangkan dari aspek mesin atau peralatan menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:13) adalah:


“pengelolaan peralatan meliputi seluruh kegiatan, pencatatan, pelaporan, penyusunan kebutuhan peralatan, perencanaan pemenuhan peralatan, pengadaan peralatan, pengiriman atau pendistribusian, penerimaan, pemanfaatan, pemeliharaan atau penyimpanan, kepemilikan, penghapusan dan pembinaan”.

Faktor manusia merupakan bagian penting dalam penganggaran, seringkali orang menganggap anggaran seolah-olah sebagai alat mekanis saja, akan tetapi dibalik teknis tentang anggaran, adalah manusia. Ia yang merancang tujuan dan sasaran, dan ia juga yang akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan. Lebih lanjut Mardiasmo (2002:1976) mengemukakan :”prilaku manusia sebagai individu maupun kelompok akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran, dan sebaliknya anggaran akan berpengaruh terhadap prilaku individu dan kelompok”. Jadi prilaku individu atau kelompok yang

memperlakukan anggaran dengan baik akan dapat mencapai hasil yang maksimal, dan sebaliknya jika digunakan secara negatif tentu akan menghambat kegiatan organisasi.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka dapatlah dikemukakan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :



Berdasarkan gambaran di atas, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang adalah

tingkat keakuratan data, yang selanjutnya berdampak kepada pendistribusian alat kontrasepsi bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

C. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.
2. Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.
3. Implementasi Kebijakan adalah suatu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksud sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik.
4. Pendataan Keluarga Sejahtera, adalah kegiatan pengumpulan data tentang data demografi dan KB, tahapan Keluarga Sejahtera dan data individu anggota keluarga yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Wilayah Republik Indonesia pada waktu yang telah ditentukan.
5. Alat Kontrasepsi adalah alat pengendalian dan pencegah proses reproduksi untuk wanita dan pria dalam berkeluarga berencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif dalam hal ini dimaksud yaitu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *penelitian kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap penjelasan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan mencakup proses pendataan Keluarga Sejahtera dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu Implementasi Program Pendataan Keluarga Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang, maka langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh peneliti adalah melalui tiga jenis penelitian yaitu :

- 1) Studi Kepustakaan, yakni melalui penelitian literatur atau buku, brosur-brosur, buletin-buletin, laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian.

- 2) Penelitian kelapangan yakni dengan melakukan penelitian dilapangan atau subjek penelitian dilokasi penelitian.
- 3) Wawancara (interview), tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara terkontrol (*intervie guide*). Pedoman wawancara yang dipakai agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tersistematis, tepat sasaran dan dapat memberi petunjuk mengenai pokok masalah yang hendak ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan kunci maupun informan lanjutan.

2. Subjek Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mempunyai peranan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera.

Sedangkan yang menjadi subjek peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang
2. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang.
3. Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang.

4. Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana.
5. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
6. Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa (PPKBD) / Sub PPKBD

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang diharapkan saling mendukung bagi terpenuhinya persyaratan suatu penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara yaitu :

1. Wawancara (interview), tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara terkontrol . Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan kunci maupun informan lanjutan.
2. Studi dokumentasi digunakan untuk menghimpun data yang diambil dari dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan tersebut akan menjadi sistimatis. Adapun alat yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman wawancara
2. Untuk mendapatkan dokumen, maka penulis menggunakan alat berupa kamera, dan tape recorder

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data

tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu setelah keseluruhan data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sesuai dengan keperluan tujuan penelitian, setelah itu akan ditarik kesimpulan penelitian.

Pengolahan data dimulai pada proses atau saat penelitian sedang berlangsung dan peneliti sebagai alat instrumen data sekaligus alat pengumpul data. Langkah awal pendekatan kualitatif ialah menyeleksi tentang apa yang ingin diketahui. Semua data bernilai sesuai dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dibuat laporan penulisan. Kemudian data tersebut dilakukan analisis dengan mengambil langkah- langkah sebagai berikut : (1) reduksi data, yaitu kegiatan penyusunan abstraksi data, (2), penyajian data, yaitu berupa sajian pokok- pokok atau garis besar data yang kesahihannya terjamin; (3), simpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun secara tentatif guna diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Berdasarkan langkah yang telah diungkapkan, maka dalam kegiatan analisa data dalam penelitian ini melakukan pemilahan- pemilahan data yang terjaring yang mempunyai konsep yang sesuai dengan data yang diperlukan, kemudian disusun secara sistematis data yang lebih sesuai. Kemudian diteliti kembali secara cermat mana data yang sesuai dan mana yang kurang sesuai. Setelah data

dianggap cukup dan telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian yaitu Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Bagian Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sintang dengan ibukota Sintang, terdiri dari 14 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Keempat belas kecamatan yang berada di Kabupaten Sintang yaitu Kecamatan Serawai, Ambalau, Kayan Hulu, Sepauk, Tempunak, Sungai Tebelian, Sintang, Dedai, Kayan Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan

negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sekitar 14 persen dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau 29,52 persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.

Adapun jarak antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, jarak paling jauh berada di kecamatan Ambalau, sedangkan jarak paling dekat berada di kecamatan Sintang. Pada umumnya jalur transportasi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan adalah transportasi darat dengan kondisi jalan dan jembatan yang kurang baik.

Berikut ini disajikan data tentang gambaran Kabupaten Sintang seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3: Luas Wilayah Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Ibukota	Jarak Ibukota Kabupaten	Luas (km)	(%)
1	Serawai	Ng.Serawai	171,00 km	2.127,50	9,83
2	Ambalau	Ng. Kemangai	302,25 km	6.386,40	29,52
3	Kayan Hulu	Ng. Tebidah	105,10 km	937,50	4,33
4	Sepauk	Ng. Sepauk	54,50 km	1.825,70	8,44
5	Tempunak	Ng. Tempunak	14,50 km	1.027,00	4,75
6	D e d a i	Ng. Dedai	25,00 km	694,10	3,21
7	Kayan Hilir	Ng. Mau	73,20 km	1.136,70	5,25
8	Sintang	Sintang	13,00 km	277,05	1,28
9	Sungai Tebelian	Sungai Uko	18,00 km	526,50	2,43
10	Kelam Permai	Kebong	20,00 km	523,80	2,42
11	Binjai Hulu	Binjai	20,00 km	307,65	1,42
12	Ketungau Hilir	Ng. Ketungau	71,00 km	1.544,50	7,14
13	Ketungau Tengah	Ng. Merakai	91,00 km	2.182,40	10,09
14	Ketungau Hulu	Senaning	165,00 km	2.138,20	9,88

Sumber : (Kabupaten Sintang Dalam Angka 2011, Bappeda – BPS)

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2007 yaitu 352.544 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 180.637 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 171.907 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk per km² sebanyak 16 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sintang tahun 2007 rata-rata 1,81 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan LPP pada tahun sebelumnya yang besarnya rata-rata 1,84 persen per tahun. Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 54.023 jiwa dengan LPP sebesar 3,60 persen pada tahun 2007, sedangkan yang menempati posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 43.685 jiwa dan LPP sebesar 1,59 persen, dan yang menempati posisi ketiga adalah Kecamatan Sungai Tebelian dengan

jumlah penduduk 27.367 jiwa dan LPP sebesar 0,99 persen, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Keadaan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Serawai	10.846	10.369	21.215
2	Ambalau	7.268	6.817	14.085
3	Kayan Hulu	10.967	10.729	21.696
4	Sepauk	21.568	19.995	41.563
5	Tempunak	12.540	11.476	24.016
6	D e d a i	12.689	12.090	24.779
7	Kayan Hilir	11.787	11.223	23.010
8	Sintang	26.149	25.249	51.398
9	Sungai Tebelian	13.382	12.655	29.037
10	Kelam Permai	7.179	6.907	14.086
11	Binjai Hulu	5.471	5.179	10.650
12	Ketungau Hilir	9.921	9.262	19.083
13	Ketungau Tengah	13.180	12.392	51.572
14	Ketungau Hulu	9326	8.902	18.226

Sumber : (Kabupaten Sintang Dalam Angka 2011, Bappeda – BPS)

Dalam perkembangan kependudukan di Kabupaten Sintang mengalami persoalan yang sama dengan daerah lain di wilayah Kalimantan Barat, yaitu persoalan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, dimana terdapat beberapa kecamatan cukup padat, sementara di kecamatan lainnya kepadatannya cukup rendah, kemudian persoalan lain yang erat kaitannya dengan perkembangan kependudukan adalah daya dukung prasarana transportasi yang kurang seimbang dengan perkembangan kependudukan, terutama pada daerah-daerah pedalaman yang masih sulit dijangkau bahkan sampai tahun 2007 masih ada

beberapa ibukota kecamatan yang belum dapat dijangkat dengan kendaraan darat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, bahwa Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sintang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Satuan Pamong Praja, 4 Staf Ahli, 13 Dinas, 10 Lembaga Teknis Daerah, 14 kecamatan dan 6 kelurahan serta saat ini berjumlah 281 desa dan 636 dusun. Untuk kecamatan yang terluas adalah kecamatan Ambalan yaitu 29,52 persen dari total luas Kabupaten Sintang.

B. GAMBARAN UMUM BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, bahwa kebijakan program Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk atau masyarakat, sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak ideal, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka tujuan pembangunan keluarga berencana adalah meningkatkan kualitas program keluarga berencana untuk memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan


keluarga, agar terwujudnya keluarga kecil bahagia yang akhirnya menuju keluarga yang berkualitas.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai lembaga teknis operasional, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang sekaligus juga sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah di Kabupaten Sintang, sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan;
- c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari ;
 - 1).Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 2).Sub Bidang Evaluasi dan Penyebarluasan Informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2). Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

- e. Bidang Penggerakan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peranan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengarusulamaan Gender dan Perlindungan Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - g. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan anak.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang seperti pada gambar berikut ini :

Bagan 3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang



Kedudukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok, dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang data dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pergerakan masyarakat, bidang pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan, bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati.

Sehubungan dengan salah satu tugas pokok Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah bergerak di bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera yang berhubungan dengan peningkatan kualitas program keluarga berencana diantaranya melaksanakan pendataan peserta KB aktif dan peserta KB Baru, konsekwensi dari pendataan tersebut adalah disediakan alat kontrasepsi bersubsidi khusus bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap 1. Dalam pelaksanaan pendistribusian dilapangan dilaksanakan oleh Puskesmas dengan mengacu kepada data dan jumlah alat kontrasepsi yang di alokasi oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kabupaten Sintang.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera menjadi tolak ukur dan merupakan patokan dalam menentukan keberhasilan program, dalam pendataan tersebut mencakup semua aspek yang ada dalam program keluarga berencana nasional, diantaranya aspek reproduksi yang menyangkut masalah keaktifan akseptor dalam menggunakan kontrasepsi, pendataan pasangan usia subur, pendataan keluarga sejahtera baik itu pra Keluarga Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera Tahap satu (KS I), Keluarga Sejahtera Tahap Dua (KS II), Keluarga Sejahtera Tahap Tiga (KS III), dan Keluarga Sejahtera Tahap Tiga Plus (KS III Plus). Sejalan dengan Pendadataan Keluarga Sejahtera akan berdampak kepada penyaluran alat kontrasepsi bersubsidi yang di salurkan kepada keluarga yang berhak menerima, yaitu bagi keluarga Pra KS dan KS I yang ada di Kabupaten Sintang.

Pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan sesuai dengan proses dan mekanisme yang telah ditentukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu : Sosialisasi, perhitungan sarana dan prasarana tenaga dan wilayah, pembekalan atau pelatihan kepada petuga pendata, pelaksanaan pendataan dan rekapitulasi hasil pendataan. Dalam pelaksanaan pendataan tidak akan terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pendataan tersebut, adapun beberapa faktor tersebut diantaranya sumber daya manusi, kondisi geografis, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

1. Proses Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang

a. Sosialisasi

Selain dibentuknya organisasi pelaksana dengan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, dalam implementasi kebijakan program Pendataan Keluarga Sejahtera tentunya akan selalu berhubungan dengan berbagai pihak yang terkait dalam kebijakan program tersebut. Sosialisasi program menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena akan dapat melahirkan kesatuan persepsi dan pemahaman antar pihak yang terlibat dalam kebijakan program pendataan tersebut yang kemudian akan tercipta suatu sikap dari pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pendataan.

Untuk kelancaran kegiatan pendataan Keluarga sejahtera di Kabupaten Sintang terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, hal ini dilaksanakan guna mendapatkan dukungan dari semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai keterlibatan langsung dalam proses pendataan, dengan disosialisasikannya kegiatan pendataan diharapkan akan munculnya suatu pemahaman dan dukungan maksimal di masyarakat Kabupaten Sintang, lebih jauh bahwa dengan pendataan akan memperoleh data lengkap dan valid sehingga data yang telah diperoleh akan bermanfaat untuk kepentingan pembangunan.

Sehubungan dengan sosialisasi pendataan keluarga sejahtera, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang mengatakan :

“Bahwa sebelum dilaksanakan Pendataan Keluarga Sejahtera sangat perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi, sosialisasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat baik langsung atau tidak dalam proses pelaksanaan pendataan, lebih jauh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan melalui media massa seperti radio, koran serta dengan melaksanakan pertemuan tatap muka”.

Sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera sangat penting dilaksanakan sehubungan dengan implementasi suatu kebijakan, dengan sosialisasi akan dapat melahirkan kesatuan persepsi dalam pemahaman antara pihak yang terlibat dalam kebijakan Pendataan, yang selanjutnya akan tercipta suatu sikap dari pihak yang menjadi sasaran kegiatan, apakah akan mendukung atau tidak dari kegiatan Pendataan yang akan dilaksanakan, hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter dalam Widodo (2004:25), agar kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif apa yang menjadi standar tujuan haruslah dipahami oleh para individu (implementor) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan suatu kebijakan, oleh karena itu standar dan tujuan haruslah dikomunikasikan, salah satu komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera adalah pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi dalam rangka penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi yang diberikan. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping

itu sosialisasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan, semakin baik dan maksimal sosialisasi dilaksanakan dalam suatu implementasi kebijakan, maka pelaksanaan suatu kebijakan akan lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sosialisasi yang dilakukan media massa khususnya koran dan radio sipatnya hanya berupa publikasi dan pemberitaan semata tentang pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera di Kabupaten Sintang, pemberitaan yang dilakukan oleh media tidak sepenuhnya efektif hal itu dikarenakan terbatasnya motivasi masyarakat dalam mendengarkan dan membaca koran, ditambah lagi dengan tidak sampai akses media terutama koran ke Kecamatan dan ke Desa-Desa yang ada di Kabupaten Sintang.

Sosialisasi pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan dapat di cantumkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5. Sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sintang Tahun 2012.

No	Sasaran Kecamatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kecamatan Sintang	dilaksanakan	Koordinasi
2	Kecamatan Dedai	dilaksanakan	Koordinasi
3	Kecamatan Tempunak	dilaksanakan	Koordinasi
4	Sepauk	dilaksanakan	Koordinasi
5	Kayan Hilir	dilaksanakan	Koordinasi
6	Kayan Hulu	dilaksanakan	Koordinasi
7	Serawai	dilaksanakan	Koordinasi
8	Ambalau	dilaksanakan	Koordinasi
9	Kelam Permai	dilaksanakan	Koordinasi
10	Binjai Hulu	dilaksanakan	Koordinasi
11	Sungai Tebelian	dilaksanakan	Koordinasi
12	Ketungau Tengah	dilaksanakan	Koordinasi
13	Ketungau Hilir	dilaksanakan	Koordinasi
14	Ketungau Hulu	Dilaksanakan	Koordinasi

Sumber: Data Lapangan Diolah, Juni 2012.

Bentuk sosialisasi dalam implementasi kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera yang menjadi sasaran adalah penduduk dan pasangan usia subur, yang bertujuan untuk menyampaikan tentang program pendataan, dalam kegiatan ini dilakukan penjelasan-penjelasan mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan proses pendataan Keluarga Sejahtera. Sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada petugas dan kader-kader pendataan dilapangan.

Adapun hasil dari sosialisasi pendataan yang telah dilaksanakan yaitu berdampak terhadap dukungan masyarakat dalam pelaksanaan proses pendataan yang dilaksanakan oleh kader-kader pendataan dilapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa Sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera telah dilaksanakan dengan cara kunjungan ke Kecamatan. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Informasi :

“Bahwa dalam kegiatan sosialisasi di Kecamatan hanya dilakukan kepada Koordinator dan PLKB Kecamatan yang sipatnya koordinasi, hal tersebut dilakukan dikarenakan masalah pendanaan yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi ke Kecamatan tidak dilaksanakan dengan cara mengumpulkan peserta di ruangan, sosialisasi yang dilaksanakan juga sebelum pelaksanaan sosialisasi di Tingkat Kabupaten”.

Sebagaimana pernyataan tersebut diatas, dapatlah dipahami bahwa kegiatan sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan tidak maksimal dan tanpa melaksanakan sosialisasi langsung dengan masyarakat dalam bentuk satu kegiatan. Koordinasi yang dilaksanakan kepada koordinator

Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan diharapkan dapat meneruskan sosialisasi/ informasi tentang Pendataan kepada masyarakat luas, sosialisasi yang sifatnya hanya berkoordinasi yang sifatnya perorangan tidak akan maksimal dalam penyampaian pesan, akan lebih baik sosialisasi akan dilaksanakn dalam bentuk kegiatan dan pertemuan secara dialogis.

Masih berhubungan dengan sosialisasi pendataan, sesuai wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang mengatakan :

“Bahwa keberadaan sosialisasi juga merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan. Sosialisasi menjadi penting dalam proses implementasi karena merupakan alat bagi aktor-aktor kebijakan (birokrat dan masyarakat) yang terlibat untuk menjalin interaksi (saling tukar informasi/pesan) dalam proses implementasi kebijakan. Disaat yang sama, peran sosialisasi menyatukan persepsi antar aktor juga sebagai alat melakukan koordinasi sehingga aktivitas masing-masing aktor saling sinergis. Akan sulit tercapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan apabila sosialisasi yang terjadi antar aktor kurang berjalan secara baik.” atau bahkan tidak terjadi sama sekali”.

Lebih lanjut sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa Kecamatan Dedai terkait pelaksanaan sosilaisasi mengatakan :

“ Bahwa sosilaisasi ada dilaksanakan, akan tetapi PPKBD Kecamatan tidak dihadirkan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, sosialisasi diperoleh dari Koordinator PLKB/ PLKB Kecamatan yang sipatnya koordinasi semata”.

Ketika ditanya berapa lama waktu dalam kegiatan sosialisasi Pendataan Keluarga, dikatakan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data sebagai berikut :

“Dalam proses Pendataan Keluarga waktu pelaksanaannya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni tahun 2012 dengan waktu yang disediakan 3 (tiga) bulan sudah dirasakan cukup apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan pendanaan yang memadai”.

Dalam pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang. Berikut ini beberapa pernyataan informan tentang mekanisme pendataan yang telah dilaksanakan :

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang :

“Dalam pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan mekanisme dengan harapan akan diperoleh kemudahan dalam pelaksanaan dan mudah diinformasikan, mekanisme yang dilakukan adalah berupa informasi berjenjang mulai dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Koordinator PLKB, PLKB dan PPKBD Kecamatan serta masyarakat”.

Kegiatan sosialisasi pada tingkat kecamatan secara berjenjang dilakukan oleh Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, dan Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa dan Sub PPKBD.

Sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Kepala Bidang data dan informasi yang memberi penjelasan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan sosialisasi pendataan pada tingkat Kecamatan dilakukan secara berjenjang mulai dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sampai Kepada Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa dan Sub PPKBD, hal itu dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan secara khusus yang dilaksanakan di sekretariat Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan, dalam pelaksanaan tersebut diharapkan kepada PLKB dan PPKBD/subPPKBD menyebarkan Sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera kepada Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan tokoh pemuda serta masyarakat yang berda di daerah binaannya masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bentuk pelaksanaan sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera hanya terbatas kepada kunjungan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD dan selanjutnya pesan disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi pendataan di tingkat Desa dilaksanakan oleh PLKB Desa sesuai dengan wilayah binaan masing-masing, jika diproyeksikan masing-masing Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Dedai membina lebih dari 5 (lima) Desa binaan dari 20 (dua Puluh) Desa yang ada di Kecamatan Dedai.

Lebih lanjut Kepala sub Bidang Pendataan dan informasi mengatakan :

“Bahwa sosialisasi berjenjang yang dilaksanakan cukup efektif, ini dikarenakan kurangnya dukungan sarana prasarana serta dukungan anggaran yang tidak maksimal, juga dalam kegiatan sosialisasi disampaikan oleh Koordinator KB dan PLKB Kecamatan dalam kesempatan pertemuan-pertemuan penyuluhan di lapangan”.

Mengenai efektifitas mekanisme pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pendataan Keluarga, sebagaimana Hasil petikan

wawancara dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Kecamatan Dedai yang memberikan informasi bahwa :

“Dalam hal pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan cara pertemuan dirumah-rumah kader pendataan, dalam hal ini PPKBD/ Sub PPKBD, ini dirasakan efektif dilakukan mengingat pendanaan yang tidak memadai untuk mengumpulkan PPKBD/ sub PPKBD, dalam pertemuan tersebut tidak hanya menyampaikan sosialisasi pendataan, akan tetapi sekaligus membahas tata cara pengisian blanko-blanko pendataan keluarga sejahtera, hal itu dilaksanakan mengingat dalam tahapan pelatihan di Kabupaten Sintang tidak mengakomodir semua petugas pendataan yang ada di Kecamatan.”

Efektifitas mekanisme dalam pelaksanaan sosialisasi Pendataan menjadi tolak ukur berhasil tidaknya proses Pendataan yang telah dilaksanakan, dalam hal ini organisasi pelaksana dituntut harus mampu memanfaatkan sumber daya ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi juga sangat dipengaruhi oleh metode sosialisasi serta dukungan pendanaan yang tersedia.

Sosialisasi pendataan Keluarga Sejahtera juga dilakukan pada saat pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Dedai, sebagaimana penjelasan dari Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Kecamatan Dedai yang mengatakan :

“Sosialisasi Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera selalu dilaksanakan pada saat Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Kader-kader di lapangan serta dalam pertemuan penyuluhan dimasyarakat, kader-kader di lapangan terdiri dari PPKBD dan Sub PPKBD, Kelompok Posyandu, Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan PKK Desa”.

Masih menurut Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Kecamatan

Dedai :

“Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera, sosialisasi dan informasi yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya informasi dilanjutkan secara berjenjang dari mulut kemulut, dalam upaya mensosialisasikan kegiatan tidak pernah mengundang/ melibatkan Tokoh Masyarakat”.

Penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, dapatlah dipahami bahwa di samping menggunakan media masya dan media elektronik bentuk sosialisasi pendataan dilaksanakan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan kepada kader-kader di Desa seperti Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa, kelompok Posyandu, Bina Kelurga Balita dan PKK Desa.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan disamping menggunakan media elektronik radio, koran dan juga dilakukan dengan cara pertemuan tatap muka yang dilakukan di Kabupaten Sintang, melibatkan petugas pendataan Tingkat Kecamatan yaitu Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan, Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan, yang selanjutnya akan dilaksanakan secara berjenjang ketingkat Desa dan Dusun.

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan tentang pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Dedai, dari hasil wawancara informan penelitian ini dikatakan bahwa kegiatan sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera belum dilaksanakan secara optimal yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pihak yang terlibat secara langsung adalah para kader dan petugas-petugas

pendataan yang telah ditunjuk oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang. Sedangkan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera adalah masyarakat yang menjadi sasaran dalam proses Pendataan Keluarga Sejahtera.

b. Perhitungan Sarana, Tenaga dan Wilayah

Sarana menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai, propoganda dalam mencapai maksud atau tujuan, alat media, syarat, upaya dan sebagainya. Pengertian sarana tersebut juga ditunjang oleh pendapat dari Winarno Surakhmad, beliau mengatakan bahwa sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam tahapan perhitungan sarana, tenaga dan wilayah dengan tujuan dalam pelaksanaan pendataan akan diperoleh satu kemudahan, hal ini dilaksanakan dengan menentukan bagian-bagian atau pemetaan yang menyangkut pembagian sarana, penetapan petugas pendataan dan lokasi pendataan yang akan dilaksanakan oleh petugas pendataan Keluarga Sejahtera. Guna mendukung kelancaran kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera, kegiatan perhitungan sarana dan wilayah sangat diperlukan dengan tujuan dalam pelaksanaannya bisa terarah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, mengatakan :

“Bahwa dalam tahapan/peroses perhitungan sarana, tenaga dan wilayah, dengan maksud adanya pemetaan terhadap pembagian wilayah pendataan, pemetaan dimaksud lebih di tujukan kepada petugas pendataan dilapangan yang melibatkan Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pembantu Pelaksana KB Desa dan Sub Pembantu Pelaksana KB Desa”.

Sehubungan dengan perhitungan sarana dan wilayah menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Data dan informasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

“Perhitungan sarana, tenaga dan wilayah dapat dijelaskan sebagai satu strategi persiapan sebelum pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan, Perhitungan sarana adalah salah satu upaya persiapan dalam pelaksanaan pendataan, dalam tahapan ini adalah menyangkut kelengkapan sarana yang dapat mendukung atas keberhasilan kegiatan pendataan, seperti blanko pendataan yang berisi kolom-kolom isian pendataan yang terdiri dari : data demografi dan KB (FORM A), dan tahapan Keluarga Sejahtera (FORM B) dan data individu anggota keluarga (FORM C). Perhitungan tenaga, adalah pembagian petugas pendataan sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan, sedangkan pemetaan wilayah adalah pembagian wilayah pendataan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan.”

Sehubungan dengan petikan wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pemetaan dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera hanya di fokuskan kepada strategi persiapan seperti pembagian wilayah, perhitungan sarana dan prasarana serta penetapan petugas Pendataan Keluarga Sejahtera.

Sehubungan dengan tahapan perhitungan sarana, tenaga dan wilayah, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data sebagai berikut :

“Perhitungan sarana, tenaga dan wilayah lebih ditekankan kepada tahapan pemetaan atau pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh para petugas pendataan, dalam tahapan ini dilakukan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga berencana atas dasar intruksi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang yang dilanjutkan kepada Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan”.

Pemetaan Wilayah Pendataan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Dedai Tahun 2012, disesuaikan dengan petugas Pendataan yang ada di Kecamatan, berdasarkan kedaan dan jumlah petugas pendataan yang ada, dalam hal ini Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana hanya sifatnya mengkoordinir PPKBD/ sub PPKBD yang ada di Kecamatan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Koordinator PLKB Kecamatan Dedai mengenai pelaksanaan perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayah dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pemetaan dilaksanakan oleh Koordinator PLKB dengan melibatkan Penyuluh Lapangan KB dengan cara membagikan sarana prasarana pendataan, menetapkan siapa petugas pendataan dan menentukan tempat pendataan sesuai dengan wilayah yang akan ditentukan”.

Tabel dibawah ini adalah wilayah dan petugas pendataan Keluarga Sejahtera yang telah ditetapkan oleh Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai :

Tabel 4.6 Wilayah dan Petugas Pendataan Keluarga Sejahtera Kecamatan Dedai Tahun 2012

No	Kecamatan	Nama Petugas	Jabatan	Keterangan
1	Lundang Baru	Boiyem	PPKBD	
2	Gandis	Edu	PPKBD	
3	Sungai Mali	Sri Utami	PPKBD	
4	Nanga Dedai	Samian	PPKBD	
5	Penyak Lalang	Lasiam	PPKBD	
6	Pengkadan Sei Rupa	M. Jais	PPKBD	
7	Kumpang	Agustinus	PPKBD	
8	Baras	Sugeng	PPKBD	
9	Riguk	Azan Stepenson	PPKBD	
10	Pengkadan Baru	Tugiyono	PPKBD	
11	Nanga Jetak	Zulhijah	PPKBD	
12	Tauk	Suryani	PPKBD	
13	Empaci	Acih Wasiah	PPKBD	
14	Mangat Bar	Ana	PPKBD	
15	Emparu Baru	Sri Haryanto	PPKBD	
16	Menaong Baru	Giyanto	PPKBD	
17	Umin Jaya	Pardiono	PLKB	
18	Merempit Baru	Pardiono	PLKB	
19	Dedai Kanan	Pardiono	PLKB	
20	Sungai Tapang	Pardiono	PLKB	

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2012

Sehubungan dengan tabel diatas, tidak ada melibatkan sub PPKBD yang seharusnya berada di masing-masing Dusun yang ada di Desa, sehingga PPKBD dalam melaksanakan tugas pendataan merasa kewalahan dengan banyaknya jumlah Rumah Tangga, Jumlah Keluarga dan jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi sasaran dalam kegiatan pendataan.

Lebih jauh sehubungan dengan perhitungan sarana, tenaga dan wilayah, menurut Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai :

“Dalam tahapan perhitungan sarana, tenaga dan wilayah sebelum Pendataan dilaksanakan, merupakan langkah positif dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat pelaksanaan pendataan, dan hasil pendataan lebih berkualitas”.

Dalam menentukan perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayah dalam proses persiapan pendataan perlu melibatkan beberapa unsur terkait dengan tujuan agar pemetaan dalam menentukan petugas bisa tepat sasaran, Sebagaimana yang dikatakan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan:

“Bahwa dalam perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan pendataan ada beberapa unsur yang dilibatkan yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang selaku penanggung jawab kegiatan, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan dan PLKB Desa”.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tersebut diatas, Kepala Bidang Data dan Informasi menjelaskan :

“Bahwa keterlibatan Koordinator Penyuluh Lapangan KB dan Penyuluh Lapangan KB di Kecamatan sangat penting sekali, dikarenakan Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan KB lebih memahami situasi dan kondisi di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah akan lebih optimal dan tepat sasaran”.

Sehubungan dengan proses pemetaan menurut Kepala SubBidang Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam petikan wawancara dengan penulis mengatakan :

“Dengan proses pemetaan yang dilaksanakan sangat efektif, hal ini dikarenakan para petugas pendataan dilapangan sangat jauh dari idial, dengan langkah pemetaan yang dilaksanakan akan lebih epektif, hal ini dikarenakan pembagian dan pemetaan wilayah pendatan akan lebih terencana dan sesuai dengan kepentingan dan kapasitas petugas yang ada di Kecamatan.

Lebih jauh dikatakan Koordinator PLKB Kecamatan Dedai sebagai berikut :

“bahwa mekanisme yang dilaksanakan dalam proses pendataan sudah dianggap tepat dikarenakan keterlibatan beberapa unsur terkait dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan.

Dengan pembagian sarana dan wilayah diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan akan lebih efektif dan efisien, hal ini dikarenakan dengan pembagian sarana dan wilayah akan lebih terarah dalam melaksanakan suatu kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera.

Dalam kaitannya dengan perhitungan sarana, tenaga dan wilayah sebagaimana dikatakan dalam wawancara dengan Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai :

“Sedangkan yang terlibat dalam menentukan proses pemetaan Pendataan Keluarga Sejahtera adalah Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai, serta Kepala Sub Bidang Pendataan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang dengan mengedepankan efektifitas”.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, bahwa perhitungan sarana, tenaga dan wilayah telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan kebutuhan yang ada berdasarkan kondisi wilayah Kecamatan Dedai.

c. Pelatihan Kepada Petugas Pendataan

Pelatihan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera, dalam pelaksanaan pelatihan diharapkan para peserta

pelatihan mampu melaksanakan pendataan serta memiliki kemampuan dalam mengisi blanko isian yang telah disiapkan.

Banyak ahli berpendapat tentang arti, tujuan dan manfaat pelatihan. Namun dari berbagai pendapat tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Sikula dalam Sumantri (2000:2) mengartikan pelatihan sebagai: “proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu”. Menurut Good, 1973 pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan (M. Saleh Marzuki, 1992 : 5). Sedangkan Michael J. Jucius dalam Moekijat (1991 : 2) menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Sehubungan dengan kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam hasil wawancara mengatakan:

“Dengan dilaksanakannya kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera, maka terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan Pelatihan/ pembekalan oleh petugas-petugas pendataan dilapangan, dalam proses pelaksanaan pelatihan menghadirkan perwakilan-perwakilan dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang”.

Sebagaimana pernyataan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tersebut diatas, maka dapatlah dipahami bahwa pelatihan merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan, sebab dengan pelatihan diharapkan tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan proses

pengisian indikator dalam belanko yang tersedia. Seperti teori yang dikemukakan oleh Vetihzal Rivai (2004:226) bahwa pelatihan sangat dibutuhkan sebagaimana dikatakannya “Pelatihan adalah suatu proses sistimatis untuk mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai suatu tujuan organisasi, dalam hal ini pelatihan dilaksanakan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan saat ini, lebih lanjut dikatakan Rivai, bahwa pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil melaksanakan satu pekerjaan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembekalan/ pelatihan sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Informasi sebagai berikut :

“Bahwa sebelum dilaksanakan pendataan terlebih dahulu akan dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendata, pelatihan juga dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kinerja dan prilalu bagi petugas pendata dalam melaksanakan tugasnya agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan pelaksanaanny”.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan melibatkan beberapa unsur terkait yang ada di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :

“Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pembekalan dilaksanakan oleh Bidang data dan informasi, termasuk semua bentuk yang menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan tersebut”.

Sehubungan dengan kegiatan pelatihan/ pembekalan Kepala Bidang Data dan Informasi mengatakan bahwa kegiatan pelatihan/pembekalan dilaksanakan hanya melibatkan Koordinator dan PLKB yang ada di Kecamatan, sebagaimana penjelasannya :

“Bahwa dalam kegiatan pelatihan/ pembekalan yang dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebelum pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera, kegiatan hanya melibatkan Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Tindak lanjut kegiatan di limpahkan kepada Koordinator dan PLKB yang ada di Kecamatan untuk meneruskan kegiatan dari hasil pelatihan yang telah diperoleh kepada petugas pendataan yang ada dilapangan”.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Data dan Informasi, dalam petikan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data menjelaskan :

“Dalam pelaksanaan kegiatan seharusnya melibatkan semua petugas pendataan yang ada dilapangan yaitu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa(PPKBD)/ sub PPKBD yang ada di Kecamatan”.

Dari petikan hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pembekalan hanya dilakukan secara terbatas yang melibatkan Koordinator dan PLKB Kecamatan, padahal sesungguhnya yang utama dalam melaksanakan kegiatan pendataan adalah kader-kader pendataan yaitu PPKBD/ sub PPKBD dari masing-masing Desa atau Dusun.

Sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Koordinator PLKB Kecamatan Dedai :

“Akan lebih baik jika pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara luas, luas dalam arti pelaksanaan pelatihan melibatkan semua petugas pendataan yang ada di lapangan, sebab dengan dilaksanakan secara menyeluruh dan dalam waktu yang bersamaan akan berpengaruh kepada hasil dan bobot penerimaan dalam menyerap informasi yang ada dalam materi pelatihan”.

Mengenai efektifitas pelaksanaan pelatihan yang berkaitan dengan materi maupun metode yang dilakukan, Kepala Bidang Data dan informasi dalam wawancaranya mengatakan :

“Dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, sebab dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, materi yang disampaikan khusus yang berhubungan dengan tata cara pengisian blanko pendataan, sedangkan metode yang dilaksanakan lebih mengarah kepada studi latihan dengan cara pengelompokan dari peserta pembekalan”.

Tujuan dan manfaat pelatihan secara hakiki merupakan manifestasi kegiatan pelatihan. Dalam pelatihan pada prinsipnya ada kegiatan proses pembelajaran baik teori maupun praktek, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta bermanfaat bagi Petugas Pendataan (peserta pelatihan) dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data :

“Dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang sudah cukup efektif dan bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman bagi kader atau petugas pendataan dilapangan”.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, Koordinator Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai menjelaskan :

“Dengan pelatihan/ pembekalan bagi para petugas sangat memudahkan dalam pengisian blanko pendataan yang telah disiapkan. Sehubungan dengan blanko pendataan menurut Koordinator PLKB Kecamatan Dedai perlu disederhanakan, mengingat blanko yang ada sekarang sangat luas dan berbelit-belit, menyebabkan kesulitan bagi petugas pendataan memahaminya.

Dalam kegiatan pelatihan/ pembekalan yang dilaksanakan waktu yang disediakan sangat menentukan keberhasilan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, sehingga dalam kegiatan pendataan dilapangan para petugas pendataan tidak lagi mendapatkan kesulitan yang berarti, terutama yang menyangkut dengan pengisian blanko pendataan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang :

“Bahwa waktu yang disediakan dalam pelatihan/pembekalan hanya dilaksanakan satu hari, itupun dalam pelaksanaan tidak optimal sehingga dalam penyampaian materi tidak maksimal dikarenakan pendataan program rutin dilaksanakan setiap tahun sehingga dalam menyempurnakan pemahaman dalam tata cara pengisian Blanko tidak terlalu menemui kesulitan”.

Lebih lanjut menurut Kepala Bidang Data dan Informasi dalam wawancaranya mengatakan :

“Memang waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan/ pembekalan sangat terbatas hanya disediakan selama satu hari, ini dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya masalah pendanaan yang sangat terbatas, pendanaan yang terbatas bisa mempengaruhi dalam memaksimalkan tujuan yang akan dicapai dalam suatu kegiatan”.

Masalah waktu dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pembekalan pendataan sangat menentukan dalam pemahaman kerja bagi petugas pendataan dilapangan, semakin lama waktu yang ditetapkan maka materi yang diberikan akan lebih luas.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data :

“Bahwa waktu yang disediakan sangat terbatas dilaksanakan satu hari, kalau dilihat dari rumitnya isian blanko yang ada dalam indikator-indikator pendataan sekurang-kurangnya waktu yang harus disediakan dalam kegiatan pelatihan selama dua hari”.

Pada perinsipnya dalam kegiatan pelatihan/ pembekalan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal, hal itu dikarenakan banyak keterbatasan yang dihadapi, adapun keterbatasan yang mendasar adalah dari segi pendanaan sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan untuk kalangan yang terbatas, yaitu Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan KB yang ada di Kecamatan, untuk selanjutnya pelatihan/ pembekalan akan dilaksanakan secara berjenjang oleh Koordinator KB Kecamatan, Penyuluh Lapangan KB dan PPKBD/ Sub PPKBD Desa.

d. Pelaksanaan Pendataan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realitas dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn dalam Sulaeman(1998:76) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu.

Untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera, tahapan yang paling penting untuk diperhatikan adalah pada tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan pendataan sangat erat kaitannya dengan kinerja dan implementasi program pendataan, sesuai hasil wawancara dengan kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang :

“Dalam tahapan pendataan, kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus sesuai dengan tahun pelaksanaan pendataan, sesuai dengan program Badan Keluarga Berencana Nasional bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan dilaksanakan setiap tahun, menurut Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dengan melibatkan petugas pendataan dilapangan yaitu Penyuluh KB dan PPKBD/ sub PPKBD”.

Sehubungan dengan pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang, waktu yang ditetapkan cukup lama sebagaimana dikatakan Kepala Bidang Data dan Informasi :

“Bahwa waktu yang tersedia dalam kegiatan pendataan cukup lama yaitu selama tiga bulan, hal itu sudah menjadi ketetapan Badan koordinasi Keluarga Berencana Pusat”.

Menurut kepala bidang Data dan informasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ada beberapa tahapan persiapan yang akan dilaksanakan kegiatan pendataan yaitu :

“Adapun langkah-langkah persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pendataan adalah : (a). Melakukan perhitungan jumlah kebutuhan tenaga pendata, cakupan wilayah, menentukan waktu dan mendistribusikan logistik yang berhubungan dengan pendataan; (b). Melakukan kegiatan pembekalan/ pelatihan bagi petugas pendata; (c). Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi/ organisasi terkait; Menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga menurut metode yang telah mempertimbangkan

jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia; (d). Melakukan penyuluhan dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui media cetak dan elektronik disetiap tingkatan wilayah”.

Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera dilaksanakan di seluruh Wilayah Kabupaten Sintang yang mencakup data Keluarga, Pasangan Usia Subur, peserta Keluarga Berencana dan Tahapan Keluarga Sejahtera.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data bahwa yang terlibat dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera :

“Pendataan Keluarga dilaksanakan oleh Kader pendata bersama dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau pengelola Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan yang telah ditunjuk yaitu PPKBD/ Sub PPKBD. Dalam pelaksanaannya petugas yang terlibat sangat terbatas dengan rata-rata petugas dalam satu desa hanya terdapat 1 (satu) orang petugas pendata”.

Lebih lanjut Hasil wawancara dengan Koordinator PLKB Kecamatan Dedai, menjelaskan beberapa permasalahan / kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendataan :

“Dalam pelaksanaan pendataan beberapa kesulitan yang ditemukan diantaranya adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para petugas pendataan ditambah lagi dengan pengisian blanko pendataan yang sangat rumit sehingga para petugas pendataan agak kesulitan, kesulitan diakibatkan oleh tingkat pendidikan petugas yang tidak memadai serta usia yang rata-rata berkisar antara 40 Th – 55 Tahun”.

Dalam hal kesulitan/ kendala dalam melaksanakan tugas pendataan dalam hasil wawancara dengan PLKB Kecamatan Dedai :

“Bahwa dalam pelaksanaan tugas pendataan, perlu di cari kader-kader pendataan yang lebih muda dan enerjik dengan tingkat pendidikan yang memadai, tidak hanya itu saja dukungan sarana dan prasarana dan insentif bagi petugas perlu ditingkatkan”.

Sejalan dengan pernyataan diatas, PPKBD Kecamatan Dedai mengatakan :

“Kedepannya perlu dilibatkan petugas Pendataan yang muda dan enerjik serta berpendidikan tinggi, sehingga dalam pelaksanaan Pendataan yang dilaksanakan lebih berkualitas sesuai dengan tujuan yang diharapkan”.

Dilihat dari hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan pendataan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 3 (tiga) Bulan, permasalahan dan kendala yang mendasar terletak pada dukungan baik itu dukungan yang berhubungan dengan petugas pendata yang sangat minim ditambah lagi tingkat pendidikan dan usia petugas yang sudah tua juga kurangnya dukungan sarana dan prasarana.

e. Rekapitulasi

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan proses rekapitulasi menggunakan formulir yang telah disiapkan secara Nasional sesuai dengan indikator yang tersedia dalam blanko pendataan keluarga sejahtera yang meliputi beberapa blanko/ formulir.

Menurut Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang :

“Ada beberapa blanko rekapitulasi yang harus diselesaikan oleh petugas pendataan keluarga sejahtera mulai dari tingkat dusun, tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat provinsi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) pusat. Rekapitulasi dilakukan dengan menggunakan blanko Rek. Dus.R/I/KS/12, Rek.Des.R/I/KS/12, Rek.Kec.R/I/KS/1, RekKab. R/I/KS/12 dan Rek.Prov.R/I/KS/12. Rekapitulasi hasil pendataan sesuai penjadwalan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan jenjang pelaksanaan dan dilaksanakan pada bulan oktober 2012”.

Kegiatan Rekapitulasi pendataan Keluarga Sejahtera dapat di jadwalkan sesuai jadwal sebagai berikut :

Tabel 4.7 Penjadwalan rekapitulasi hasil pendataan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sintang Tahun 2012

No	Rekapitulasi	Waktu	Keterangan
1	Rek.Dus.R/I/KS/2012	14 Oktober s/d 21 Oktober 2012	Dilaksanakan
2	Rek.Des.R/I/KS/2012	21 Oktober s/d 28 Oktober 2012	Dilaksanakan
3	Rek.Kec.R/I/KS/2012	28 Oktober s/d 5 Nopember 2012	Dilaksanakan
4	Rek.Kab.R/I/KS/2012	5 Nopember s/d 12 Nopember 2012	Dilaksanakan
5	Rek.Prov.R/I/KS/2012	12 Nopemer s/d Desember 2012	Dilaksanakan

Sumber: Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang Tahun 2012

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Informasi, menjelaskan bahwa proses tahapan/jenjang dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pendataan Keluarga Sejahtera sebagai berikut :

“Untuk kepentingan operasional pendataan Keluarga Sejahtera dilaksanakan sesuai tahapan sebagai berikut : (1). Sub PPKBD membuat rekapitulasi hasil pendataan pada tingkat RW/ Dusun; (2). PPKBD bersama PLKB membuat rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga tingkat Desa/ Kelurahan; (3). Pembina Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Pengelola Keluarga Berencana Kecamatan membuat rekapitulasi hasil Pendataan Keluar tingkat Kecamatan; (4). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/ Kota, dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang membuat rekapitulasi hasil pendataan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disampaikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana Nasional tingkat Provinsi, untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional”.

PPKBD/ Sub PPKBD melakukan rekapitulasi tingkat Dusun, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana melakukan rekapitulasi tingkat Desa, Pengawas PLKB melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kasubbid Pengumpulan dan Pengolahan Data melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Dalam proses rekapitulasi secara Nasional telah ditetapkan secara serempak di seluruh Indonesia, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data :

“Dalam proses rekapitulasi dilakukan secara serempak, sesuai dengan program Nasional Pendataan Keluarga Sejahtera bahwa dalam tahap rekapitulasi pendataan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, dengan tahapan Rekapitulasi tingkat Dusun tanggal 14 Oktober s/d 21 Oktober 2012, Rekapitulasi Desa Tanggal 21 Oktober s/d 28 Oktober 2012, Rekapitulasi Kecamatan Tanggal 28 Oktober s/d 5 Nopember 2012, yang selanjutnya akan dilaksanakan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan tingkat pusat, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”.

Dari hasil pembahasan dalam tahapan rekapitulasi Pendataan Keluarga sejahtera di Kecamatan Dedai telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan mengacu kepada petunjuk teknis kegiatan pendataan, rekapitulasi pendataan dilakukan dengan cara proses berjenjang mulai dari rekapitulasi yang dilakukan dari tingkat bawah RT/ Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Tingkat Pusat.

Menurut wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sehubungan dengan kendala/ kesulitan didalam proses rekapitulasi pendataan Keluarga Sejahtera adalah :

“Dalam proses rekapitulasi Pendataan, tidak ada kendala atau kesulitan yang berarti, ini dikarenakan dalam proses sebelumnya yaitu pada tahapan pelatihan para petugas pendataan telah disampaikan tentang rumusan dan tata cara pengisian balanko rekapitulasi yang telah disiapkan secara Nasional oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, kendala yang terjadi terletak pada keterlambatan waktu pengumpulan data dan itu dapat diatasi dengan cara pro aktif dalam menjemput hasil pendataan yang dilakukan oleh Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Kecamatan dan Desa”.

Menurut Koordinator Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai dikemukakan :

“Seluruh Tahapan, dalam proses rekapitulasi Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditetapkan, dan dalam proses pelaksanaan tidak terdapat kendala yang berarti dan secara berjenjang hasil rekapitulasi dapat dikirim sesuai dengan waktu yang ditentukan secara Nasional”.

Sejalan dengan peroses rekapitulasi hasil pendataan PLKB Kecamatan

Dedai dalam hasil wawancaranya mengatakan :

“Ada terdapat kendala, seharusnya rekapitulasi tingkat Desa dan Dusun dilaksanakn oleh PPKBD/ sub PPKBD. Akan tetapi tidak selesai sesuai dengan kesepakatan, sehingga secara sistim jempot bola Penyuluh Lapangan KB yang merekap hail pendataan yang telah dilakukan petugas pendata”.

Dalam tahapan rekapitulasi sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan dikarenakan tahapan ini dilaksanakan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan selaku koordinator pelaksanaan dilapangan yang langsung merekapitulasi hasil pendataan yang dilaksanakan oleh PPKBD yang ada di Kecamatan Dedai.

Tabel 4.8 Tahapan Rekapitulasi hasil Pendataan KS Kabupaten Sintang

NO	Jenis Rekapitulasi	Waktu/Tanggal	Keterangan
1	Rek. Dus.R/I/KS/12	14 Oktober s/d 21 Oktober 2012	Tidak tepat waktu
2	Rek. Des.R/I/KS/12	21 Oktober s/d 28 Oktober 2012	Tidak tepat waktu
3	Rek.Kec.R/I/KS/12	28 Oktober s/d 5 Nopember 2012	Tepat waktu
4	Rek.Kab.R/I/KS/12	5 Nopember s/d 12 Nopember 2012	Tepat waktu
5	Rek.Prov.R/I/KS/12	12 Nopemer s/d Desember 2012	Tepat waktu

Sumber: Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, 2012

Dalam peroses rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai program, kegiatan rekapitulasi dilaksanakan apabila peroses pelaksanaan pendataan selesai. Rekapitulasi bertujuan utnuk mengetahui sejauhmana hasil pendataan secara keseluruhan. Dalam kegiatan rekapitulasi

di Kecamatan Dedai ada beberapa kesulitan diantaranya kemampuan petugas pendataan dalam hal ini PPKBD /Sub PPKBD yang kesulitan dalam melakukan rekapitulasi, hal ini diakibatkan oleh blanko pendataan yang rumit sehingga proses rekapitulasi yang ada di Dusun diselesaikan oleh Petugas Lapangan KB Kecamatan.

Dari pernyataan dari beberapa informan mengenai proses implementasi pendataan Keluarga Sejahtera pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan melalui beberapa proses diantaranya : Sosialisasi, perhitungan sarana prasarana tenaga dan wilayah, pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan, pelaksanaan pendataan dan rekapitulasi hasil pendataan.

Dalam pelaksanaan proses implementasi dimaksud masih terdapat beberapa kekurangan dan tidak optimal dalam pelaksanaannya, hal itu dikarenakan beberapa keterbatasan diantaranya Sumber Daya Manusia yang tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah Desa dan Dusun yang ada di Kecamatan Dedai, sebab menurut Edwars, Metter dan Horn aktor SDM dianggap penting dalam implementasi kebijakan. Tidak optimalnya pendataan keluarga sejahtera juga disebabkan tidak didukung oleh sarana prasarana serta pendanaan yang maksimal.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang.

Bentuk aktivitas dari suatu implementasi kebijakan sebenarnya adalah penghubung antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Widavsky (Jones, 2000:295) bahwa implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Untuk itu dapat dipahami bahwa implementasi adalah bagaimana kita memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan akan menjadi fokus perhatian dari pengambil kebijakan.

Merujuk dari beberapa pendapat para ahli nyatalah bahwa aktivitas implementasi adalah sebuah kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik tersebut. Namun kompleksitas implementasi kebijakan publik dapat diuraikan dengan menggunakan berbagai perspektif sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai.

Implementasi kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang adalah suatu kebijakan publik yang merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program keluarga berencana. Beberapa kasus implementasi kebijakan sering tidak cukup mampu untuk menterjemahkan apa yang menjadi substansi tujuan dari kebijakan yang akan dijalankan. Sehingga perlu untuk diketahui apakah suatu kebijakan yang akan dilaksanakan dipengaruhi

oleh faktor-faktor yang mendukung atau menghambat dari kebijakan yang dijalankan. Namun tentunya disadari bahwa dalam hal ini tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Dapat dipastikan adanya suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan atau direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya ingin dicapai.

Seperti halnya dengan jenis kebijakan publik lainnya, kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera dianggap berhasil tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks dan pada umumnya keberhasilan ataupun kegagalan kebijakan suatu program dapat dilihat dari substansi, mekanisme dan peran serta dari berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Untuk melihat beberapa faktor yang mempengaruhi proses kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik, dimana suatu program yang telah ditetapkan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan implementasi pada sisi yang lain merupakan

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*Output*) maupun sebagai hasil.

Menyangkut tentang kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah selalu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dapat dipahami bahwa kebijakan sebagai suatu keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah pada semua tingkatan baik pusat maupun di daerah, khusus dalam hal kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera tentunya sangat berkaitan erat dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak politis. Dimana kebijakan tersebut juga berkaitan dengan adanya fungsi yang diemban baik fungsi *regulasi*, *service* dan *empowering*. Dalam penyusunan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera tahap awal yang paling krusial adalah komponen substansi perencanaan kebijakan yang mengarah pada dukungan penganggaran secara politis harus dapat persetujuan dari DPRD sebagai lembaga pengontrol suatu kebijakan yang telah direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah.

Untuk pengajuan program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membuat rencana kerja yang tertuang dalam rencana kerja SKPD. Setelah penyusunan rencana kerja selesai disusun kemudian diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dikoreksi dan kemudian diajukan kepada DPRD sebagai bahan usulan kegiatan. Untuk pembiayaan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah di DPRD akan dibahas untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebelum disetujui untuk dibiayai atau dianggarkan. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh setiap SKPD merupakan

dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di daerah, dimana program dan kegiatan ada yang merupakan perencanaan yang lahir dari kebijakan program prioritas pembangunan di daerah. Namun program dan kegiatan juga sudah ditentukan oleh pemerintah yang merupakan kebijakan program prioritas skala nasional. Untuk kebijakan pemerintah seperti kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera adalah salah satu kebijakan pemerintah yang berskala nasional sehingga program Pendataan Keluarga Sejahtera harus dilaksanakan oleh daerah dan bagi daerah tinggal melaksanakannya saja, hanya saja yang menjadi kendala bagi daerah saat ini harus menyediakan dana sebagai dukungan pembiayaan menjadi dana sharing daerah untuk kelancaran kegiatan yang telah ditentukan dari pemerintah.

Penjelasan dari Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, menyangkut tentang kejelasan standar dan tujuan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera sebagai berikut :

“Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai program nasional yang harus dijalankan, kita di daerah hanya meneruskan kebijakan tersebut. Untuk kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera juga mengacu pada program BKKBN secara nasional”

Penjelasan dari Kepala Badan Keluarga Berencana tersebut, menyatakan bahwa program kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera secara nasional sudah ditetapkan oleh pemerintah. Standar dan tujuan kebijakan dibuat berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada standar dan tujuan secara umum kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional.

Penjelasan dari Kepala Bidang Data dan Informasi, menyangkut kebijakan pemerintah daerah tentang pendataan keluarga sejahtera sebagai berikut:

“Pendataan Keluarga Sejahtera merupakan kebijakan Nasional, menurut saya yang paling penting dilakukan adalah menindak lanjuti aturan kebijakan pemerintah (maksudnya pemerintah pusat) oleh pemerintah Kabupaten Sintang melalui dukungan politis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga pendanaan dan aturan-aturan teknis operasional untuk melaksanakan pendataan dapat dijalankan dengan baik dan diterima oleh masyarakat serta mempunyai dasar hukum yang kuat”.

Penjelasan dari Kepala Bidang data dan informasi tersebut diatas menjelaskan bahwa dukungan politis dari Lembaga Legislatif yaitu DPRD Kabupaten Sintang terkait kebijakan pendataan tersebut mutlak diperlukan dan sangat penting guna mendukung terlaksananya pendataan dengan baik. Selain dukungan politis dari DPRD perlu juga mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait baik dari jajaran pemerintah daerah maupun dari semua elemen masyarakat. Dalam hal persetujuan politis dari DPRD untuk memudahkan kebijakan yang akan dijalankan tentunya terlebih dahulu disusun suatu dokumen perencanaan yaitu dengan mengusulkan rencana kerja yang tertuang dalam dokumen SOPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Data dan Informasi, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi menjelaskan :

“Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera merupakan kebijakan BKKBN pusat yang dilaksanakan serempak secara Nasional, di Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya diperkuat dengan Intruksi Bupati berdasarkan intruksi Kepala BKKBN pusat dan dilanjutkan oleh Intruksi Gubernur Kalimantan Barat, berdasarkan Tahun pelaksanaan Pendataan secara Nasional”.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (pemerintah pusat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional harus menjadi bagian dokumen perencanaan di daerah (kabupaten/kota), sehingga program dan kegiatan yang disusun untuk dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan terutama SKPD yang diberi beban tanggung jawab program tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Ditegaskan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

“Saya sudah memerintahkan staf yang menangani program keluarga berencana terutama terkait dengan Kebijakan pendataan keluarga sejahtera agar memasukkan agenda kebijakan program tersebut ke dalam rencana kerja SKPD kami dan berharap mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD terhadap kebijakan program KB di daerah ini”.

Dukungan kebijakan pemerintah secara politis dianggap penting tatkala kebijakan tersebut menyangkut kepentingan publik, untuk itu harapan mendapatkan persetujuan pembiayaan dari DPRD untuk kegiatan kebijakan pendataan keluarga sejahtera mutlak sangat diperlukan. Dengan demikian harapan mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD akan memudahkan pelaksana program dalam menjalankan kebijakan tersebut di daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dukungan dari DPRD bukanlah semata bersifat politis terhadap kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang yang menjadi pertimbangan untuk menyetujui kegiatan pendataan keluarga sejahtera, tetapi lebih pada pertimbangan karena keterbatasan anggaran daerah yang jadi kendala sehingga kegiatan tersebut tidak dianggap terlalu prioritas untuk dibiayai. Sebagai konsekuensi tidak teranggarkannya kegiatan tersebut, tentunya berimbas pada ketersediaan

dukungan sarana dan prasarana kegiatan pendataan keluarga sejahtera di Kabupaten Sintang.

b. Komunikasi antara organisasi

Faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan program yaitu adanya unsur komunikasi sebagai cara untuk menyampaikan pesan-pesan program kepada kelompok sasaran. Untuk kebijakan pendataan keluarga sejahtera di Kabupaten Sintang dijumpai bahwa cara komunikasi yang baik dalam menyampaikan pesan program keluarga berencana melalui kegiatan yang dinamai dengan advokasi.

Untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan pendataan keluarga sejahtera maka fungsi advokasi menjadi penting sebagai bentuk komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak terhadap proses dalam membuat kebijakan.

Advokasi akan efektif guna mencapai tujuan apabila dilakukan dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1. Melibatkan para pemimpin yaitu para politisi, penentu dan penetap kebijakan serta tokoh masyarakat yang berpengaruh;
2. Membangun kemampuan diri guna mengembangkan dan mengelola program keluarga berencana khususnya peningkatan partisipasi pria dalam berkeluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
3. Membangun kemitraan yang berkesinambungan baik dengan individu maupun dengan institusi terkait yang bergerak dalam isu yang sama;
4. Bekerjasama dengan media masa untuk membangun kemitraan dalam penyampaian informasi edukasi tentang program keluarga berencana.

Sebagaimana pernyataan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data sebagai berikut :

“Komunikasi antar organisasi telah dilaksanakan sebelum kegiatan pendataan dimulai, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan secara politis tanpa harus melibatkan SKPD lain untuk ikut serta dalam kegiatan pendataan. Lebih lanjut dikatakan komunikasi yang maksimal dilaksanakan pada tingkat Desa oleh PLKB dan petugas pendataan dilapangan”.

Sehubungan dengan hasil wawancara tersebut diatas, bahwa faktor yang mempengaruhi untuk mendorong terlaksananya kebijakan pendataan keluarga sejahtera tidak lepas dari komunikasi antar organisasi serta dukungan pihak-pihak terkait sebagai penentu kebijakan di daerah, dan hal ini dapat dipahami bahwa dukungan kebijakan program dari pemerintah daerah bersama DPRD secara politis menjadi kekuatan hukum bagi pelaksana kebijakan. Karena kebijakan tersebut merupakan program nasional dan masuk agenda kegiatan dalam rencana kerja SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Sebagai organisasi pelaksana program keluarga berencana di Kabupaten Sintang adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalitas, karena organisasi pelaksana tersebut mempunyai tugas dan fungsi menjalankan kebijakan pendataan keluarga sejahtera berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi pelaksana yang memiliki karakteristik lembaga birokrasi pelayanan publik dituntut berperan secara khusus dan berkewajiban serta berwenang dalam menjalankan kebijakan pendataan di Kabupaten Sintang. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diberi beban tugas dan fungsi untuk menjalankan kebijakan pendataan keluarga sejahtera, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008, dimana SKPD kami ini mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pengelolaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Sintang. Sedangkan pendataan keluarga sejahtera merupakan bagian dari program yang di kelola Bidang Data dan Informasi.”

Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Data dan Informasi dalam keterangannya menjelaskan :

“Secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang tahun 2012 dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 1073/HK-010/G4 / 2012 dan dilannutkan dengan Instruksi Bupati Sintang Nomor: 471/1/2012 tanggal 14 Agustus 2012”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, diketahui bahwa sebagai pelaksana program yaitu Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang secara legalitas diatur dalam ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga organisasi pelaksana program kebijakan pendataan keluarga sejahtera di Kabupaten Sintang mempunyai karakteristik lembaga yang kuat jika ditinjau dari segi hukum. Dengan karakteristik lembaga pelaksana demikian fungsi koordinasi

antara SKPD teknis sepenuhnya dapat dilakukan, namun penjelasan dari Kepala Sub Bidang pengumpulan dan pengolahan data, terkait kebijakan pendataan keluarga sejahtera :

“Kami tidak membentuk tim lintas SKPD yang terkait dengan penanganan kebijakan pendataan keluarga sejahtera, karena kami merasa cukup mampu untuk menjalankan kebijakan tersebut tanpa harus membentuk tim yang melibatkan SKPD teknis lain diluar dari SKPD kami sebagai organisasi pelaksana, dan dalam pelaksanaan pendataan merupakan kebijakan sektoral yang telah ditetapkan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bahwa penanganan kebijakan pendataan tidak melibatkan SKPD teknis lain, sehingga sebagai organisasi pelaksana terkesan sektoral dan berdiri sendiri sehingga fungsi koordinasi yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat karakteristik lembaga pelaksana menjadi lemah dalam mencapai keberhasilan dari kebijakan yang dijalankan. Sebagai organisasi pelaksana yang merupakan bagian terpenting dari lembaga pelaksana dalam menjalankan kebijakan program keluarga berencana belum mampu mencapai tujuan dan sasaran pendataan secara maksimal.

d. Kesiediaan dan komitmen pelaksana

Keberhasilan kebijakan pendataan keluarga sejahtera sangat tergantung dari kesiediaan dan komitmen dari pelaksana program, yang merupakan faktor penting dalam menjalankan kebijakan program tersebut. Faktor kesiediaan dan komitmen sangat dipengaruhi oleh sikap dari pelaksana program yang didukung oleh jumlah petugas, tersedianya dana serta adanya sarana pendukung aktivitas kegiatan. Mengenai kesiediaan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan

kebijakan pendataan keluarga sejahtera, sebagaimana pernyataan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

“Dalam menjalankan kebijakan pendataan keluarga sejahtera, kami selalu berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pendataan. Meskipun kadangkala kami terbentur dengan dukungan dana, sumber daya yang terbatas serta sarana dan prasarana yang minim, sehingga berdampak kepada pelaksanaan teknis dilapangan”.

Penjelasan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sebagai berikut :

“Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang, kami mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh dalam menyukseskan pendataan dimaksud, dalam hal ini Semua petugas pendata dilapangan sudah diinstruksikan untuk tetap melakukan pendataan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, meskipun dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Dan senantiasa selalu mengedepankan komunikasi yang baik dengan petugas pendataan.

Sejalan dengan Kepala Bidang Data dan Informasi, Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data menjelaskan

“Sehubungan kesediaan dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang, secara politis Pemerintah Kabupaten Sintang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, akan tetapi bentuk dukungannya tidak maksimal, walaupun demikian secara sektoral kegiatan pendataan tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan dalam upaya mensukseskan pendataan keluarga sejahtera di daerah, meskipun adanya keterbatasan pendanaan, sarana dan jumlah petugas yang menguasai secara teknis dilapangan. Salah satu aspek keberhasilan implementasi kebijakan adalah kesediaan atau kepatuhan aparat pelaksana, sebagaimana dijelaskan oleh Wahab (2001:61), bahwa *implementasi capacity* dari organisasi atau kelompok aorganisasi atau aktor yang dipercaya untuk

mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi ini tidak lain adalah kemampuan dari suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

e. Sumber Daya Manusia

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Faktor Sumber Daya Manusia menjadi penentu keberhasilan dalam menjalankan suatu program kegiatan pendataan, dalam pelaksanaannya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang telah mempersiapkan para petugas pendataan baik itu dari unsur Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini dilibatkannya Koordinator dan Penyuluh Lapangan KB dengan kader-kader yang ada di Kecamatan/Kelurahan/ Desa. Mereka telah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan yang berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas Pendataan. Di jelaskan kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

“Dalam tupoksi yang telah ditetapkan dan yang berwenang dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Kepala Bidang Data dan Informasi yang dibantu 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yaitu Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data beserta Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Penyebaran Info. Sedang untuk pelaksanaan tugas pendataan di lapangan dilaksanaka oleh Koordinator dan PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahan/ Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBD/ Sub PPKBD”.

Sehubungan dengan petugas pelaksanaan pendataan, sebagaimana yang dikatakan Kepala Bidang Data dan Informasi sebagai berikut :

“Jika dilihat dari jumlah dan Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan tugas pendataan, saya kira masih belum memadai dan sangat kekurangan personal di lapangan serta tidak didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, diharapkan kedepannya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selaku penanggung jawab program untuk lebih memperhatikan Sumber Daya Manusia dengan cara meningkatkan penambahan tenaga khususnya bagi Penyuluh KB, PPKBD/ Sub PPKBD, dan perlu juga di maksimalkan kinerjanya dengan cara meningkatkan pembedayaan kerja di lapangan, juga diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai.

Sehubungan dengan jumlah petugas pendataan di lapangan, Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mengatakan :

“Dilihat dari para petugas pendataan, personil yang dilibatkan sangat kurang sekali, untuk Kecamatan Dedai petugas pendataan berjumlah 21(dua puluh satu) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Penyuluh KB Kecamatan dan 20 (dua puluh) orang PPKBD. Jika dilihat dari jumlah Dusun ada 91 (Sembilan puluh satu) Dusun dengan petugas yang tidak memadai ada kemungkinan dalam pelaksanaan kegiatan tidak maksimal dan berdampak kepada hasil yang tidak valid”.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang adalah jumlah sumber daya manusia yang ada, menurut Jumlah Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pendataan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Dedai sebagai berikut :

Tabel 4.9. Jumlah PPKBD/ Sub PPKBD selaku Petugas pelaksana Pendataan Keluarga Sejahtera Kecamatan Dedai Tahun 2012

No	Nama Petugas Pendataan	Lokasi/ Tempat	Keterangan
1	Boiyem	Lundang Baru	PPKBD
2	Edu	Gandis	PPKBD
3	Sri Utami	Sungai Mali	PPKBD
4	Samian	Nanga Dedai	PPKBD
5	Lasiam	Penyak Lalang	PPKBD
6	M. Jais	Pengkadan Sei Rupa	PPKBD
7	Agustinus	Kumpang	PPKBD
8	Sugeng	Baras	PPKBD
9	Azan Stepenon	Riguk	PPKBD
10	Tugiyono	Pengkadan Baru	PPKBD
11	Zulhijah	Nanga Jetak	PPKBD
12	Suryani	Tauk	PPKBD
13	Acih Wasiah	Empaci	PPKBD
14	Ana	Mangat Bar	PPKBD
15	Sri Haryanto	Emparu Baru	PPKBD
16	Giyanto	Menaong Baru	PPKBD
17	-	Umin Jaya	-
18	-	Merempit Baru	-
19	-	Dedai Kanan	-
20	-	Sungai Tapang	-

Sumber: Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Dedai, 2012

Dari jumlah Desa yang ada di Kecamatan Dedai, ada 4 (empat) Desa yang tidak terdapat PPKBD, hal itu dikarenakan adanya pemekaran Desa di

Kecamatan Dedai, sampai sekarang belum ditunjuk PPKBD selaku pelaksana tugas Pendataan Keluarga Sejahtera, sedangkan 4 (empat) Desa tersebut yang melaksanakan tugas Pendataan tahun 2012 diambil alih oleh Penyuluh KB Kecamatan Dedai.

Dalam ketersediaan sumber daya yang diperlukan khususnya yang menyangkut dengan petugas pendataan, di Kecamatan Dedai bisa dikatakan sangat kekurangan tenaga jika dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Dedai yang terdiri dari 20 (dua Puluh) Desa dan terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) Dusun. Petugas Lapangan selaku ujung tombak kegiatan/ program dilapangan hanya terdiri dari 1 (satu) orang personil ditambah dengan 16 (enam belas) orang petugas PPKBD/ Sub PPKBD.

Hasil wawancara dengan Koordinator Penyuluhan Lapangan KB Kecamatan Dedai memberikan penjelasan bahwa :

“Bahwa Sumber Daya Manusia yang menyangkut petugas pendataan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Dedai, tingkat pendidikan petugas pendataan rata-rata berpendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan bahkan ada yang berpendidikan SD (Sekolah Dasar), dari segi usia rata-rata petugas pendataan berusia diantara 45 sampai dengan 50 Tahun.”

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Ketersediaan tersebut baik dari jumlah (kuantitas) maupun kualitas (mutu) aparatur. Indikator untuk melihat kualitas umumnya berdasarkan tingkat pendidikan formal aparatur. Menurut Tayib Napis (1995:19) hal ini disebabkan bahwa: “dalam era pembangunan nasional peranan aparatur semakin dirasakan kehadirannya.

Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya manusianya (aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program". Oleh karena itu, untuk menunjang keberadaan aparatur sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya manusianya pada setiap aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Jumlah Koordinator dan Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.10. Koordinator dan Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Pardiono	SLTA	Koordinator
2	Mujiono	SLTA	PLKB
3	Supardi	SLTA	PLKB

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, 2012

Di Kecamatan Dedai, Koordinator Penyuluh Lapangan KB dan Penyuluh Lapangan KB di kelompokkan kepada jabatan fungsional dengan dibantu PPKBD/Sub PPKBD sebagai petugas lapangan sebagai kader dalam membantu segala program kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Kecamatan. Jika dilihat dari jumlah

Penyuluh Lapangan KB dan PPKBD/ Sub PPKBD ternyata sangat tidak memadai dari segi jumlah Desa atau Dusun yang ada di Kecamatan Dedai

Sehubungan dengan petugas pendataan, kaitannya dengan Sumber Daya Manusi sebagaimana hasil wawancara dengan Petugas Lapangan KB Kecamatan Dedai mengemukakan :

“Bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pendataan, dengan tingkat pendidikan yang memadai bagi petugas pendata maka akan mempermudah dalam pelaksanaan terutama menyangkut wawancara dan pengisian blanko yang telah disediakan, untuk itu kedepan perlu ditunjuk petugas pendataan yang pendidikan minimal SLTA. Dikatakan juga dari segi jumlah petugas sangat minim sekali di Kecamatan Dedai dengan petugas pendataan 2 (dua) Orang PLKB dan Dibantu 20 Orang PPKBD/ Sub PPKBD, sedangkan di Kecamatan Dedai terdapat 20 (dua Puluh) Desa dengan 91 (sembilan Puluh satu) Dusun”.

Faktor keterlibatan Sumber Daya Manusia selalu menjadi penentu dalam menjalankan kegiatan Pendataan, Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang Telah melibatkan pejabat dan staf yang ada di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dalam hal ini Koordinator KB Kecamatan dan Petugas Lapangan KB Kecamatan ditambah kader pendataan tingkat Desa yaitu PPKBD/ Sub PPKBD , sehubungan dengan keterlibatan petugas tersebut diatas Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data menjelaskan sebagai berikut :

“Jika dilihat dari dukungan petugas yang ada dalam melaksanakan tugas pendataan di Kecamatan Dedai, saya kira petugas yang ada sekarang tidak cukup jumlahnya, idialnya setiap Desa satu PPKBD tingkat Desa ditambah dengan masing-masing satu orang sub PPKBD yang berada di tingkat Dusun”.

Senada dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, Koordinator PLKB Kecamatan Dedai juga menyatakan sebagai berikut:

“Memang benar apa yang dikatakan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data tersebut diatas, bahwa petugas pendataan di Kecamatan Dedai sangat kurang dan tidak memadai,akan tetapi pelaksanaan pendataan tetap dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa yang menyangkut Sumber Daya Manusia dari petugas pendataan masih belum maksimal, hal itu dibuktikan dari hasil wawancara dilapangan dikatakan dari petugas pendataan berpendidikan antara SD dan SLTP dengan usia rata-rata 40-55 Tahun, Jumlah personil pendataan yang kurang serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana selaku pembina program hanya berjumlah 2 (dua) orang, dengan keterbatasan petugas tersebut maka dipandang perlu untuk ditingkatkan baik itu jumlah tenaga maupun sarana pendukung lain yang bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia selaku petugas Pendataan Keluarga Sejahtera untuk masa yang akan datang.

Sejalan dengan salah satu variabel implementasi kebijakan publik model Van Mater dan Van Horn dalam Agustinus (2006:89) yaitu beberapa variabel yang saling berkaitan dalam hal implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang

telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

f. Kondisi Geografis

Kondisi geografis pada umumnya berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah pemerintahan. Indikator untuk melihat tersebut adalah batas wilayah, luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi geografis wilayah (penggunaan lahan). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pada beberapa wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi. Minimnya infrastruktur wilayah tersebut dapat menyebabkan keterisoalisasi dan keterpencilan wilayah-wilayah.

Menurut Munir (2002:44) “yang dimaksud dengan analisis kondisi geografis adalah analisis terhadap keadaan suatu wilayah yang dilakukan sebelum proses perencanaan dimulai, dan merupakan bentuk *scanning* serta *skimming* situasi masalah pembangunan disuatu wilayah (sosial, ekonomi, demografi, ekologi, topografi dan politik)”. Analisis situasi dilakukan dengan menggunakan analisis masalah, analisis potensi/tujuan, analisis partisipatif. Dalam pengertian yang lain, analisis situasi adalah suatu prakondisi untuk mengidentifikasi ukuran-ukuran yang memungkinkan, yang diarahkan untuk menggambarkan masalah-masalah dan potensi-potensi.

Tabel 4.11. Jenis dan Alat Angkutan Yang Dipergunakan Untuk Mencapai Masing-Masing Desa/Dusun di Kecamatan Dedai

No	Kecamatan	Jenis Angkutan	Alat Angkutan	Keterangan
1	Lundang Baru	jalan darat	Mobil	
2	Gandis	Sungai	Tranfortasi air	
3	Sungai Mali	Sungai	Tranfortasi air	
4	Nanga Dedai	jalan darat	Mobil	
5	Penyak Lalang	jalan darat	Mobil	
6	Pengkadan Sei Rupa	jalan darat	Mobil	
7	Kumpang	jalan darat	Mobil	
8	Baras	jalan darat	Mobil	
9	Riguk	Jalan Darat	Mobil	
10	Pengkadan Baru	Jalan Darat	Mobil	
11	Nanga Jetak	jalan darat	Mobil	
12	Tauk	Jalan Darat	Mobil	
13	Empaci	Jalan Darat	Mobil	
14	Mangat Bar	Jalan Darat	Mobil	
15	Emparu Baru	Jalan Darat	Mobil	
16	Menaong Baru	Jalan Darat	Mobil	
17	Umin Jaya	Jalan Darat	Mobil	
18	Merempit Baru	Jalan Darat	Mobil	
19	Dedai Kanan	Jalan Darat	Mobil	
20	Sungai Tapang	Jalan Darat	Tranfortasi air	

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berhubungan dengan kondisi geografis Kecamatan Dedai sebagai berikut :

“Jenis dan alat angkutan yang dipergunakan untuk mencapai masing-masing Desa di Kecamatan Dedai rata-rata menggunakan jalan darat, dengan tingkat kesulitan yang relatif berbeda, untuk mencapai ke Dusun transportasi yang ditempuh masih banyak mengalami kesulitan dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum memadai, terlebih apabila dihadapkan pada musim penghujan”.

Sehubungan dengan kondisi geografis sebagaimana dikatakan Kepala Bidang Data dan Informasi sebagai berikut :

“Pada beberapa Desa kondisi geografis wilayah yang masih terpencil dan terisolir karena akses transportasi yang belum memadai berimplikasi terhadap waktu tempuh untuk masing-masing Desa”.

Dalam melaksanakan tugas pendataan letak geografis wilayah sangat menentukan, di Kecamatan Dedai kondisi wilayah sangat bervariasi dalam melaksanakan jarak tempuh, hal itu Sebagaimana hasil wawancara dengan Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai :

“Ada beberapa Desa yang masih menggunakan alat transportasi air hal itu dikarenakan belum dibukanya akses transportasi darat. Secara umum kondisi geografis Kecamatan Dedai yang terdiri atas 20 Desa, 91 Dusun dapat mempengaruhi kegiatan pendataan keluarga sejahtera tahun 2012 dengan dukungan sarana dan prasarana yang terbatas”.

Kecamatan Dedai memiliki luas Wilayah sebesar 694,10 Km² atau 3,21 dari luas Wilayah Kabupaten Sintang. Secara umum kondisi geografis Kecamatan Dedai terdiri atas 20 (dua puluh) Desa dan 91 (sembilan puluh satu) Dusun. Pada beberapa Desa ada beberapa geografis wilayah yang masih terpencil dikarenakan akses transportasi yang belum memadai, hal ini berimplikasi pada kegiatan pendataan.

Luas wilayah Kecamatan Dedai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12. Luas wilayah Kecamatan Dedai

No	Kecamatan	Pusat Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap luas Kecamatan (%)
1	Lundang Baru	Lundang Baru	20,00	2,88
2	Gandis	Gandis	51,00	7,35
3	Sungai Mali	Sungai Mali	40,00	5,76
4	Nanga Dedai	Nanga Dedai	40,00	5,76
5	Penyak Lalang	Penyak Lalang	50,00	7,20
6	Pengkadan Sei Rupa	Pengkadan Sei Rupa	54,00	7,78
7	Kumpang	Kumpang	62,00	8,93
8	Baras	Baras	71,10	10,24
9	Riguk	Riguk	20,00	2,88
10	Pengkadan Baru	Pengkadan Baru	22,00	3,17
11	Nanga Jetak	Nanga Jetak	41,00	5,91
12	Tauk	Tauk	30,00	4,32
13	Empaci	Empaci	30,00	4,32
14	Mangat Bar	Mangat Baru	30,00	4,32
15	Emparu Baru	Emparu Baru	50,00	7,20
16	Menaong Baru	Menaong Baru	12,00	1,73
17	Umin Jaya	Umin Jaya	20,00	2,88
18	Merempit Baru	Merempit Baru	8,00	1,15
19	Dedai Kanan	Dedai Kanan	21,00	3,03
20	Sungai Tapang	Sungai Tapang	22,00	3,17

Sumber: Kecamatan Dedai dalam angka, 2012

Jumlah Dusun di Kecamatan Dedai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13. Jumlah Dusun di Kecamatan Dedai

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Nama Dusun	Keterangan
1	Lundang Baru	4	1. Pari Jatah 2. Banyuwangi 3. Lundang 4. Nyakam	
2	Gandis	7	1. Gandis Hilir 2. Kebah 3. Gandis Hulu 4. Sona 5. Kenua 6. Gandis Tanjung 7. Gandis Lengkong	
3	Sungai Mali	4	1. Sungai Mali 2. Mengkirai Hulu 3. Mengkirai Hilir 4. Sempreni	
4	Nanga Dedai	3	1. Dedai Kiri 2. Bejangga 3. Sungai Manyam	
5	Penyak Lalang	5	1. Merah Air 2. Jangkang 3. Rambon 4. Rasok 5. Penyak Lalang	
6	Pengkadan Sei Rupa	6	1. Pengkadan Sei Rupa 2. Apin I 3. Pencaron 4. Bangkor 5. Menjalin 6. Apin II	
7	Kumpang	5	1. Lumut 2. Beragah 3. Kumpang I 4. Kumpang II 5. Nunggul	

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Nama Dusun	Keterangan
8	Baras	7	1. Limbau Sari 2. Suka Damai 3. Belinyuk Sibau 4. Kendarit 5. Semirit 6. Langsung Baru 7. Bangun Rejo	
9	Riguk	2	1. Riguk 2. Merah Air	
10	Pengkadan Baru	5	1. Karya Bakti 2. Transasari 3. Pengkadan Kapuak 4. Mekar Sari 5. Mekar Kapuak	
11	Nanga Jetak	5	1. Tanjung 2. Bergadung 3. Lengkong 4. Beringin Jaya 5. Batu Landung	
12	Tauk	4	1. Samak 2. Tauk Karya 3. Karya Bakti 4. Bingkuluwi	
13	Empaci	6	1. Gurung 2. Kalisan 3. Empaci 4. Suka Maju 5. Labuk Jaya 6. Terusan	
14	Mangat Baru	3	1. Mangat 2. Medang 3. Suka Jaya	
15	Empru Baru	8	1. Sidomukti I 2. Sidomukti II 3. Pengan I 4. Pengan II 5. Eparu I 6. Emparu II 7. Seranggas I 8. Seranggas II	

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Nama Dusun	Keterangan
16.	Menaong Baru	3	1. Menaong 2. Sidomulyo 3. Karang Rejo	
17.	Umin Jaya	4	1. Umin Mungguk 2. Umin Iring Jaya 3. Umin Jaya 4. Umin	
18	Merempit Baru	3	1. Merimpit 2. Telingan Dulang 3. Seliyau	
19	Dedai Kanan	4	1. Dedai Kanan Hilir 2. Dedai Kanan Hulu 3. Kederas Hilir 4. Kederas Hulu	
20	Sungai Tapang	3	1. Tanah Merah 2. Ngelai 3. Telungai	

Sumber: BPS Kecamatan Dedai dalam Angka, 2012

Dilihat dari banyaknya Desa dan Dusun serta luasnya Wilayah Kecamatan Dedai jelas sangat mempengaruhi bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

“Dengan kondisi geografis yang sangat luas, jelas berpengaruh dalam pelaksanaan petugas pendataan dilapangan, akan tetapi dari pihak lembaga sebagai ujung tombak program pendataan selalu memberi motivasi dan arahan kepada petugas pendataan terutama Koordinator Penyuluh Lapangan KB dan Petugas Lapangan KB agar senantiasa melaksanakan tugas pendataan secara maksimal”.

Lebih lanjut Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

Kecamatan Dedai mengemukakan hal sebagai berikut :

“Dengan kondisi geografis yang sangat luas dengan dukungan sarana dan prasarana serta petugas pendataan sangat terbatas bisa berdampak kepada hasil pendataan yang tidak maksimal. Untuk itu disarankan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang bisa mengupayakan penambahan tenaga Penyuluh KB Kecamatan serta melakukan pemberdayaan kepada kader-kader Keluarga Berencana di lapangan, terutama PPKBD/ Sub PPKBD dengan cara menambah insentif kerja”.

Melihat dari permasalahan geografis diatas, solusi yang dapat dilaksanakan adalah dengan cara menambah jumlah petugas pendataan di Kecamatan serta memaksimalkan pemberdayaan PPKBD/Sub PPKBD Kecamatan, dengan cara memikirkan kesejahteraan dan dibantu dengan sarana dan prasarana dalam membantu pelaksanaan tugas Pendataan Keluarga Sejahtera.

g. Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Moenir (1992:119) mengatakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan , perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan diatas, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang

dipergunakan dalam proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang mana keduanya bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana dalam pendataan Keluarga Sejahtera kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang mengemukakan hal sebagai berikut :

“Bahwa sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama memepercepat proses, meningkatkan produktifitas, hasil kerja lebih berkwalitas dan lebih memudahkan bagi petugas pendataan. Dalam proses pendataan sarana dan prasarana yang diberikan sangat minim, hanya blanko dan alat tulis sedangkan sarana penunjang lainnya tidak ada diberikan kepada petugas pendataan, hal itu dikarenakan beberapa paktor diantaranya adalah sarana dan prasarana yang sangat minim, sedangkan dana yang dialokasikan dalam pendataan hanya sebatas dana tranfortasi bagi petugas pendataan”.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatas, Kepala Bidang data dan Informasi mengatakan :

“Bahwa sarana dan prasarana yang diberikan hanya sebatas alat tulis bolpoin, sedangkan sarana penunjang lain yang sangat penting adalah alat hitung, hal ini dikarenakan dalam proses pendataan jumlah dari masing-masing indikator dalam blanko menjadi hal yang sangat penting. Jika tidak diimbangi dengan sarana penghitung akan merepotkan para petugas pendataan”.

Sarana dan prasarana pada petugas pendata merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan tugas, kelancaran aktifitas petugas pendataan bukan saja ditentukan oleh kemampuan petugas semata, akan tetapi ditentukan juga seberapa besar dukungan sarana dan prasarana yang di siapkan.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mengatakan :

“Bahwa sarana dan prasarana pendukung yang diberikan kepada petugas pendataan sangat minim sekali, kelengkapan sarana dan prasarana diberikan hanya sebatas Blanko-blanko pendataan ditambah bolpoin, sedang penunjang lainnya yang dianggap penting semisal kalkulator sebagai sara menghitung tidak diberikan. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam pelaksanaan pendataan”.

Dengan minimnya sarana dan prasarana yang diberikan sangat mempengaruhi kerja petugas pendataan dilapangan, sebagaimana yang dikatakan Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Dedai :

“Sarana dan prasarana sebagai alat penunjang pendataan sangat diperlukan, perlu dibagikan alat penunjang lain seperti kalkulator, bahkan apabila anggaran memungkinkan para petugas pendataan bisa di bagiakan laptop, hal ini sangat memungkinkan diberikan dikarenakan para petugas pendataan tidak hanya bertugas mendata yang rutin setiap tahunnya, akan tetapi mereka selaku PPKBD juga membantu beban tugas lain yang menyangkut program Keluarga Berencana dilapangan”.

Lebih lanjut Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai mengatakan :

“Minimnya sarana pendukung kerja dilapangan menjadi hambatan dalam melaksanakan pendataan, terus terang bagaimana saya akan maksimal dalam melaksanakan tugas dan membina kade rpendataan dilapangan tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta tingkat kesejahteraan yang rendah. Menurut saya perlu diupayakan dukungan sarana dan prasarana dan kesejahteraan yang memadai bagi kader-kader yang ada di lapangan”.

Keadaan sarana prasarana yang disediakan dalam kegiatan pendataan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.14. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendataan Kecamatan Dedai

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas	2 Unit	Kendaraan diras Koordinator PLKB/ PKB
2	Laptop	1 Unit	PLKB
3	Bolpoin	1 kotak	Petugas Pendata

Sumber: Koordinator PLKB Kecamatan Dedai, 2012.

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pendataan merupakan faktor-faktor pendukung bagi petugas pendata dilapangan. Kelancaran pelaksanaan pendataan tidak hanya ditentukan oleh keahlian oleh petugas pendataan, akan tetapi sangat ditentukan juga oleh seberapa besar dukungan sarana dan prasarana yang ada, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas pendataan dilapangan.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Ketersediaan Sarana Dan Prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan pendataan sangat minim sekali. Sebagaimana yang dikatakan PPKBD/ Sub PPKBD Desa Menaung Baru :

“Bahwa dalam pelaksanaan pendataan petugas hanya di siapkan blanko pendataan dan polpoin, dengan keterbatasan sarana dan prasarana sangat berpengaruh dengan kelancaran pendataan, dalam melaksanakan tugas saya menggunakan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Koordinator PLKB Kecamatan Dedai, kendaraan digunakan untuk melaksanakan tugas pendataan yang letak dusun jauh dari ibu kota Desa”.

Sarana dan prasarana pada petugas pendataan di Kecamatan Dedai merupakan faktor-faktor pendukung para petugas pendataan dalam mendata. Kelancaran pelaksanaan pendataan bukan saja ditentukan oleh keahlian orang yang bekerja (petugas pendata), tetapi juga ditentukan seberapa besar

dukungan sarana dan prasarana yang ada. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat mendata sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas diperoleh gambaran bahwa dukungan sarana dan prasarana pendataan yang sangat minim sekali, tentunya dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki dapat mempengaruhi kinerja para petugas pendataan, yang selanjutnya akan berdampak kepada kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pendataan. Dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang perlu berupaya untuk mengusahakan sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas-petugas pendataan. Dengan harapan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang maksimal dapat menambah kualitas dan kinerja petugas dilapangan serta hasil pendataan yang tidak diragukan kevalidannya.

h. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun". Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab setiap pimpinan dalam melaksanakan program atau bagian program.

Dalam penganggaran pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang menurut kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“Pelaksanaan pendataan Keluarga sejahtera dalam pendanaannya dirasakan sangat terbatas, dengan keterbatasan anggaran dalam mendukung kegiatan pendataan jelas akan menimbulkan kendala ketika bertugas, salah satu kendala adalah kurang termotivasinya para kader pendataan dilapangan dan hal ini bisa saja adanya kemungkinan-kemungkinan para petugas asal-asalan dalam melaksanakan kegiatan pendataan”.

Sehubungan dengan minimnya anggaran pendanaan dalam mendukung kegiatan pendataan keluarga sejahtera dilapangan, selaku penanggung jawab program pendataan Kepala Bidang Data dan Informasi menjelaskan sebagai berikut :

“Dengan keterbatasan anggaran dan minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendataan, jelas ada kendala ketika petugas pendataan bekerja dilapangan, kedepannya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan mengusulkan insentif untuk PPKBD/sub PPKBD melalui Pemerintah Kabupaten Sintang. Diharapkan disamping anggaran pendataan yang dikeluarkan pada saat pendataan juga dengan insentif bulanan akan menambah motivasi dan semangat para kader dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana program Keluarga Berencana di tingkat Desa”.

Senada dengan penjelasan tersebut diatas, Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mengungkapkan betapa minimnya ketersedianya anggaran dalam melaksanakan pendataan, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut :

“Bahwa besar kecilnya anggaran dalam kegiatan menjadi tolak ukur akan keberhasilan suatu program, khusus dalam kegiatan pendataan menurut saya dengan anggaran pendanaan beberapa tahun terakhir dirasakan sangat minim sekali, hal itu akan lebih dirasakan oleh para petugas pendataan pada Kecamatan yang jauh dan akses antar dusun sangat terisolir sekali, dengan jarak jangkauan yang jauh dan tidak diimbangi dengan biaya pendataan yang tidak memadai akan berdampak kepada ketidakseriusan para petugas pendata dilapangan”.

Sejalan dengan ungkapan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, Koordinator PLKB Kecamatan Dedai dalam hal menyikapi keterbatasan dana kegiatan pendataan menyatakan:

“Minimnya anggaran yang diberikan dalam melaksanakan pendataan merupakan masalah utama yang harus segera dicari solusinya oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, untuk kedepannya hendaknya anggaran pendataan harus lebih besar lagi dibanding dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya”.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai :

“Terus terang dengan kecilnya pendanaan yang diberikan kepada petugas pendataan, saya tidak bisa berharap terlalu banyak kepada petugas dalam hal pelaksanaan pendataan, dampak yang biasa terjadi adalah pelaksanaan pendataan dan pengisian blanko dilaksanakan di rumah, yang seharusnya pendataan dilakukan dari rumah ke rumah agar isian data lebih tepat sasaran dan kevalidannya tidak diragukan. Sedangkan khusus yang menyangkut masalah tenaga, menurut PLKB Kecamatan dedai perlu di beri tambahan esentif petugas pendataan yang memadai, sebab dengan biaya pendataan yang maksimal akan memberi semangat kerja, sehingga kesungguhan dalam mendata akan maksimal”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pendataan sangat minim dan terbatas sekali, hal itu sebagaimana diungkapkan oleh PPKBD Kecamatan Dedai :

“Selaku kader PPKBD/Sub PPKBD dilapangan dalam melaksanakan tugas pendataan kami benar-benar ikhlas dengan maksud untuk menunjang program pemerintah di bidang Keluarga Berencana, dengan kecilnya bantuan dana sehingga dalam melaksanakan tugas pendataan tekesan sambilan dan biasa dilakukan pada saat waktu santai setelah pulang bekerja”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang berhubungan dengan anggaran dalam kegiatan pendataan, ternyata anggaran pendanaan menjadi faktor penting dalam upaya menyukkseskan kegiatan Pendataan, sehubungan dengan anggaran yang disediakan dapatlah ditarik suatu kesimpulan ternyata dukungan dana sangat terbatas dan berpengaruh dengan pendataan yang dilakukan, dan kedepannya dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang dipandang perlu untuk memperjuangkan anggaran Pendataan secara maksimal.

Masih berhubungan dengan anggaran dana dalam kegiatan Pendataan, sebagaimana yang di katakana Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan:

“Bahwa anggaran pendataan belum maksimal, anggaran dana dalam penyelenggaraan program Pendataan Keluarga Sejahtera dianggarkan melalui dana dekonsentrasi yaitu melalui APBN yang disalurkan melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, lebih lanjut dikatakan bahwa sudah berupaya untuk mengajukan anggaran Pendataan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dianggarkan melalui dana APBD, akan tetapi karena keterbatasan anggaran APBD pengajuan belum dapat terpenuhi”.

Senada dengan penjelasan tersebut diatas, Kepala Bidang Data dan Informasi mengungkapkan sebagai berikut :

Berdasarkan penjelasan yang berhubungan dengan dukungan anggaran Pendataan Keluarga Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa sumber dana Pendataan Keluarga bersumber dari anggaran Pusat melalui dana Dekonsentrasi yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang. Dalam hal anggaran pihak Badan Keluarga Berencana telah berupaya untuk menganggarkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan tetapi sampai saat ini pengajuan tersebut belum pernah direvisi.

Tabel 4.15. Jumlah bantuan dana dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera Tahun 2012

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Lundang Baru	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
2	Gandis	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
3	Sungai Mali	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
4	Nanga Dedai	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
5	Penyak Lalang	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
6	Pengkadan Sei Rupa	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
7	Kumpang	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
8	Baras	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
9	Riguk	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
10	Pengkadan Baru	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
11	Nanga Jetak	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
12	Tauk	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
13	Empaci	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
14	Mangat Bar	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
15	Emparu Baru	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
16	Menaong Baru	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
17	Umin Jaya	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
18	Merempit Baru	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
19	Dedai Kanan	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi
20	Sungai Tapang	Rp. 600.000,-	Dekonsentrasi

Sumber: Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, 2012

Berdasarkan data pada tabel di atas, Anggaran untuk setiap Desa dalam melaksanakan pendataan rata-rata berjumlah Rp. 600.000,- Jumlah tersebut masih belum memadai jika dibandingkan dengan biaya transportasi yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendataan terlebih pada wilayah yang menggunakan transportasi sungai.

Dari hasil penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Sumber Daya dan dukungan anggaran, apabila dukungan Sumber Daya memadai ditambah anggaran yang maksimal maka dalam pelaksanaan kegiatan pendataan akan lebih optimal dan akan berdampak kepada hasil pendataan yang akurat dan sesuai dengan harapan. Sejalan dengan salah satu model variabel yang memungkinkan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:89) menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, lebih jauh dikatakan bahwa sumber daya dimaksud termasuk juga dalam pemanfaatan sumber daya finansial.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan proses dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pendataan tersebut belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut dikarenakan dalam proses sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal dan dilaksanakan secara terbatas dengan informasi berjenjang. Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan hanya diberikan kepada Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana tanpa melibatkan petugas pendataan secara keseluruhan dan dilaksanakan dalam waktu singkat.
2. Faktor penghambat dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia petugas pendataan yaitu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan PPKBD/Sub PPKBD, Kondisi Geografis Kabupaten Sintang yang sangat luas dengan akses transportasi yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana pendukung serta terbatasnya Anggaran.

B. Saran

1. Berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang. Dalam hal pelaksanaan proses hendaknya dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan kegiatan sosialisasi, perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayah, pembekalan kepada petugas pendata, pelaksanaan pendataan dan rekapitulasi hasil pendataan Keluarga Sejahtera.
2. Berkaitan dengan Faktor penghambat dalam proses kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera, hendaknya Pemerintah Kabupaten Sintang memperhatikan Sumber Daya Manusia dengan cara menambah petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, menyiapkan anggaran dana yang memadai serta menambah dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Badan Kepegawaian Negara. (2001). *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat dan Pelaporan Statistik, (Jakarta, 2012). *Petunjuk Tehnis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan Keluarga Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2005). *Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi : Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2005-2009*. Jakarta : Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Gitosudarmo dan Sudita. (2000). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta:BPFE.
- Gulo,W. (2002), *Metodolologi Penelitian*, Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nogi Hessel. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik Tranformasi Pikiran George Edward*, Penerbit : Lulman dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia Jakarta.
- <http://globalonlinebook.blogspot.com/2012/03/van-meter-dan-van-horm-impementasi.html>
- <http://id.shvoong.com/business-management/management/2176937-teori-teori-impementasi-kebijakan/#ixzz2L39UW6dd>
- Irawan Prasetya.(2007). *Metodolgi Penelitian Administarsi*.Jakarta :Universitas Terbuka
- Islamy, M, Irfan.(2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jhingan, M. L. (2008). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaho,J.K. (2002). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

- Munir, B. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, D,Riant. (2003) . *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dn Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang.
- Robins, S.P. (2001). *Prilaku Organisasi (Konsep Konversi, Aplikasi)* Jakarta :PT. Prenhalindo.
- Soenarko. (2000). *Public Policy : Pengertian-pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Supriyono, RA. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Sudarmayanti. (2001). *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Thoha, Miftah. (2000). *Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang baik, (Makalah) Pembukaan Kuliah Pascasarjana Universitas Gajah Mada-Yogyakarta*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Winarno. (2002). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo
- Wibawa,S (2000).*Evauasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. (2009), *Good Governance : Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi Pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendaka Surabaya*.
- Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Wahab. (2001). *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA**Proses Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang :****A. Sosialisasi pendataan**

1. Apakah sebelum pelaksanaan pendataan keluarga terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan sosialisasi ?
2. Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi dilaksanakan ?

B. Perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayah

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayah pada pendataan keluarga sejahtera ?
2. Siapa saja yang terlibat didalam perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

C. Pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan

1. Apakah sebelum dilaksanakannya pendataan keluarga sejahtera, terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan ?
2. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ?
3. Apakah pembekalan/ pelatihan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran ?
4. Berapa hari pelaksanaan pelatihan/ pembekalan dilaksanakan ? apakah waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap optimal ?

D. Pelaksanaan pendataan

1. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
2. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
3. Apakah ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan keluarga sejahtera ?

4. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

E. Rekapitulasi hasil pendataan

1. Bagaimana rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan ?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
3. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?

Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Proses Implementasi Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera :

A. Kejelasan Standar dan Tujuan Kebijakan

1. Bagaimana kejelasan standar dan kebijakan pendataan KS di Kabupaten Sintang ?

B. Komunikasi Antar Organisasi

1. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan pendataan keluarga sejahtera di Kabupaten Sintang melibatkan SKPD lain ?
2. Sebelum pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera, apakah terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD terkait ?

C. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Apakah kebijakan pendataan keluarga sejahtera telah memiliki karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalitas ?
2. Apakah dibentuk tim yang melibatkan SKPD lain dalam melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera ?

D. Ketersediaan dan Komitmen Pelaksana

1. Bagaimana ketersediaan dan komitmen BKB PP dalam menjalankan kebijakan pendataan keluarga sejahtera ?
2. Apakah ketersediaan dan komitmen pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera telah dilaksanakan secara maksimal ?

E. Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana SDM yang berhubungan dengan petugas pendataan ?
2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
3. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
4. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

F. Kondisi Georafis

1. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ?
2. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan pendataan ?

G. Sarana dan prasarana

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ?
2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
3. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan keluarga sejahtera ?

H. Anggaran/ pendanaan

1. Bagaimana ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
2. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup dan dianggap maksimal ?
3. Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 01
 Nama Narasumber : Drs. H.A. Darmanata,MM
 Jabatan : Kepala BKB PP KabupatenSintang
 Alamat : BKB PP Kabupaten Sintang
 Tempat Wawancara : BKB PP Kabupaten Sintang
 Tanggal wawancara : Rabu, 10 Juli 2013
 Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.00 Wib
 Pewawancara : Zulfian

1. Bagaimana kejelasan standar dan tujuan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ?
 Jawab : Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai program nasional yang harus dijalankan, kita di daerah hanya meneruskan kebijakan tersebut. Untuk kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera juga mengacu pada program BKKBN secara nasional.
2. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang melibatkan SKPD lain ?
 Jawab : Tidak melibatkan SKPD lain, sebab dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera bersifat sektoral.
3. Sebelum pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera, apakah terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD lain ?
 Jawab : Dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupten Sintang, secara politis selalu melaksanakan komunikasi antar organisasi, dalam hal ini berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan dukungan secara moral dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud, akan tetapi secara sektoral pelaksanaan kegiatan dilaksanakan BKB PP sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan tanpa harus melibatkan SKPD lain
4. Apakah kebijaka Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah memiliki karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalitas ?
 Jawab : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008, dimana SKPD kami ini mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pengelolaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Sintang. Sedangkan pendataan keluarga sejahtera merupakan bagian dari program yang di kelola Bidang Data dan Informasi.

5. Apakah dibentuk tim yang melibatkan SKPD lain dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ?
Jawab : Tidak
6. Bagaimana kesediaan dan komitmen BKB PP dalam melaksanakan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ?
Jawab : Dalam menjalankan kebijakan pendataan keluarga sejahtera, kami selalu berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pendataan. Meskipun kadangkala kami terbentur dengan dukungan dana, sumber daya yang terbatas serta sarana dan prasarana yang minim, sehingga berdampak kepada pelaksanaan teknis dilapangan.
7. Apakah kesediaan dan komitmen Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan secara maksimal ?
Jawab : Sudah maksimal
8. Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi ?
Jawab : Dilaksanakan, sosialisasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat baik langsung atau tidak dalam peroses pelaksanaan pendataan, lebih jauh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan melalui media masya seperti radio, koran serta dengan melaksanakan pertemuan tatap muka.
9. Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan ?
Jawab : Dalam pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara sistimatis sesuai dengan mekanisme dengan harapan akan diperoleh kemudahan dalam pelaksanaan dan mudah diinformasikan, mekanisme yang dilakukan adalah berupa informasi berjenjang mulai dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Koordinator PLKB, PLKB dan PPKBD Kecamatan serta masyarakat.
10. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ?
Jawab : Bahwa dalam tahapan/peroses perhitungan sarana,tenaga dan wilayah, dengan maksud adanya pemetaan terhadap pembagian wilayah pendataan, pemetaan dimaksud lebih di tujukan kepada petugas pendataan dilapangan yang melibatkan Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pembantu Pelaksana KB Desa dan Sub Pembantu Pelaksana KB Desa.

11. Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera ?

Jawab : Bahwa dalam perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayah ada beberapa unsur yang dilibatkan yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang selaku penanggung jawab kegiatan, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan dan PLKB Desa.

12. Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera, terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan ?

Jawab : dilaksanakan, dalam proses pelaksanaan pelatihan menghadirkan perwakilan-perwakilan dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

13. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ?

Jawab : Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh Bidang data dan informasi, termasuk semua bentuk yang menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.

14. Apakah pembekalan/ pelatihan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran ?

Jawab : Belum efektif dan belum sepenuhnya tepat sasaran

15. Berapa hari pelaksanaan pelatihan dilaksanakan ? apakah waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap optimal ?

Jawab : Bahwa waktu yang disediakan dalam pelatihan/pembekalan hanya dilaksanakan satu hari, itupun dalam pelaksanaan tidak optimal sehingga dalam penyampaian materi tidak maksimal, dikarenakan pendataan program rutin dilaksanakan setiap tahun sehingga dalam menyempurnakan pemahaman dalam tata cara pengisian Blanko tidak terlalu menemui kesulitan”.

16. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : “Dalam tahapan pendataan, kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus sesuai dengan tahun pelaksanaan pendataan, sesuai dengan program Badan Keluarga Berencana Nasional bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan dilaksanakan setiap tahun.

17. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Penyuluh Lapangan KB dan PPKBD/sub PPKBD

18. Apakah ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Ada

19. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Kurangnya petugas pendata, sarana dan prasarana dan dukungan dana yang tidak memadai.

20. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan ?

Jawab : Ada beberapa blanko rekapitulasi yang harus diselesaikan oleh petugas pendataan keluarga sejahtera mulai dari tingkat dusun, tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat provinsi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) pusat.

21. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Rekapitulasi hasil pendataan sesuai penjadwalan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dilaksanakan pada bulan oktober 2012”.

22. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Tidak ada kesulitan yang berarti

23. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas pendataan ?

Jawab : Dalam tupoksi yang telah ditetapkan dan yang berwenang dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Kepala Bidang Data dan Informasi yang dibantu 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yaitu Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data beserta Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Penyebaran Info. Sedang untuk pelaksanaan tugas pendataan di lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahan/ Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBD/ Sub PPKBD.

24. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Sangat mempengaruhi

25. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Belum memadai

26. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahan/ Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBD/ Sub PPKBD”.
27. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ?
Jawab : Sangat luas dengan kondisi infrastruktur yang tidak sepenuhnya mendukung dalam kegiatan pendataan.
28. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai berpengaruh dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera ?
Jawab : Sangat berpengaruh
29. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Dalam proses pendataan sarana dan prasarana yang diberikan sangat minim, selain blanko pendataan sarana penunjang lainnya tidak ada diberikan kepada petugas pendataan.
30. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : tentu berpengaruh
31. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Hanya blanko pendataan dan alat tulis
32. Bagaimana ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Pelaksanaan pendataan Keluarga sejahtera dalam pendanaannya sangat terbatas.
33. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup dan dianggap maksimal ?
Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal
34. Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Sumber dana pusat yang di kelola Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 02
 Nama Narasumber : Drs. Sudirman, M.Si
 Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi
 Alamat : Jl. Masuka Sintang
 Tempat Wawancara : BKB PP Kabupaten Sintang
 Tanggal Wawancara : Jumat, 12 Juli 2013
 Waktu Wawancara : Jam 10.00 – 12.00 Wib
 Pewawancara : Zulfian

1. Bagaimana kejelasan standar dan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ?
 Jawab: Pendataan Keluarga Sejahtera merupakan kebijakan Nasional, menurut saya yang paling penting dilakukan adalah menindak lanjuti aturan kebijakan pemerintah (maksudnya pemerintah pusat) oleh pemerintah Kabupaten Sintang melalui dukungan politis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga pendanaan dan aturan-aturan teknis operasional untuk amelaksanakan pendataan dapat dijalankan dengan baik dan diterima oleh masyarakat serta mempunyai dasar hukum yang kuat.
2. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang melibatkan SKPD lain ?
 Jawab: Dalam pelaksanaannya tidak melibatkan SKPD lain
3. Sebelum pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera apakah terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD terkait ?
 Jawab: Dalam pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait hanya sipatnya politis semata, dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang tidak berpengaruh dalam pelaksanaannya dengan SKPD yang ada di Kabupaten Sintang
4. Apakah kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah memiliki karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalitas ?
 Jawab: Secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang tahun 2012 dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 1073/HK-010/G4 / 2012 dan dilannutkan dengan Instruksi Bupati Sintang Nomor: 471/1/2012 tanggal 14 Agustus 2012
5. Apakah dibentuk tim yang melibatkan SKPD laindalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang?
 Jawab: Tidak

6. Bagaimana kesediaan dan komitmen BKB PP dalam menjalankan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ?

Jawab: Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang, kami mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh dalam menyukseskan pendataan dimaksud, dalam hal ini Semua petugas pendata dilapangan sudah diintruksikan untuk tetap melakukan pendataan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, meskipun dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Dan senantiasa selalu mengedepankan komunikasi yang baik dengan petugas pendataan

7. Apakah kesediaan dan komitmen dalam melaksanakan pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan secara maksimal ?

Jawab: Sudah maksimal

8. Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi ?

Jawab : Bahwa dalam kegiatan sosialisasi di Kecamatan hanya dilakukan kepada Koordinator dan PLKB Kecamatan yang sipatnya koordinasi, hal tersebut dilakukan dikarenakan masalah pendanaan yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi ke Kecamatan tidak dilaksanakan dengan cara mengumpul peserta di ruangan, sosialisasi yang dilaksanakan juga sebelum pelaksanaan sosialisasi di Tingkat Kabupaten”.

9. Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan ?

Jawab : Dalam pelaksanaan sosialisasi pendataan pada tingkat Kecamatan dilakukan secara berjenjang mulai dari Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sampai Kepada Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa dan Sub PPKBD, hal itu dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan secara khusus yang dilaksanakan di sekretariat Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan, dalam pelaksanaan tersebut diharapkan kepada PLKB dan PPKBD/ subPPKBD menyebarkan Sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera kepada Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan tokoh pemuda serta masyarakat yang berda di daerah binaannya masing-masing”.

10. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ?

Jawab : Perhitungan sarana, tenaga dan wilayah dapat dijelaskan sebagai satu strategi persiapan sebelum pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan. Lebih lanjut dikatakan Perhitungan sarana adalah salah satu upaya persiapan dalam pelaksanaan pendataan, dalam tahapan ini adalah menyangkut kelengkapan sarana yang dapat mendukung atas keberhasilan kegiatan pendataan, seperti blanko pendataan yang berisi kolom-kolom isian pendataan yang

terdiri dari : data demografi dan KB (FORM A), dan tahapan Keluarga Sejahtera (FORM B) dan data individu anggota keluarga (FORM C). Perhitungan tenaga, adalah pembagian petugas pendataan sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan, sedangkan pemetaan wilayah adalah pembagian wilayah pendataan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan.”

11. Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera ?

Jawab : “Bahwa keterlibatan Koordinator Penyuluh Lapangan KB dan Penyuluh Lapangan KB di Kecamatan sangat penting sekali, dikarenakan Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan KB lebih memahami situasi dan kondisi di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah akan lebih optimal dan tepat sasaran”.

12. Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera, terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan ?

Jawab : Bahwa sebelum dilaksanakan pendataan terlebih dahulu akan dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendata, pelatihan juga dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kinerja dan prilalu bagi petugas pendata dalam melaksanakan tugasnya agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan pelaksanaannya.

13. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ?

Jawab : Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pembekalan dilaksanakan oleh Bidang data dan informasi, termasuk semua bentuk yang menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.

14. Apakah pembekalan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran ?

Jawab : Dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, sebab dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, materi yang disampaikan khusus yang berhubungan dengan tata cara pengisian blanko pendataan, sedangkan metode yang dilaksanakan lebih mengarah kepada studi latihan dengan cara pengelompokan dari peserta pembekalan.

15. Berapa hari pelaksanaan pelatihan dilaksanakan ? apakah waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap optimal ?

Jawab : Waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan sangat terbatas hanya disediakan selama satu hari, ini dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya masalah pendanaan yang sangat terbatas, pendanaan yang terbatas bisa mempengaruhi dalam memaksimalkan tujuan yang akan dicapai dalam suatu kegiatan.

16. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : 3 (tiga) bulan

17. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Penyuluh Lapangan KB dan PPKBD/sub PPKBD

18. Apakah ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Ada

19. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Kurangnya petugas pendata, sarana dan prasarana dan dukungan dana yang tidak memadai.

20. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan ?

Jawab : Untuk kepentingan operasional pendataan Keluarga Sejahtera dilaksanakan sesuai tahapan sebagai berikut : (1). Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (sub PPKBD) membuat rekapitulasi hasil pendataan pada tingkat RW/ Dusun; (2). Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa bersama Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Petugas Keluarga Berencana atau Pengelola Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan membuat rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga tingkat Desa/ Kelurahan; (3). Pembina Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Pengelola Keluarga Berencana Kecamatan membuat rekapitulasi hasil Pendataan Keluar tingkat Kecamatan; (4). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten/ Kota, dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang membuat rekapitulasi hasil pendataan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disampaikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana Nasional tingkat Provinsi, untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

21. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Di laksanakan selama 1 (satu) bulan.

22. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Ada

23. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas pendataan ?

Jawab : Jika dilihat dari jumlah dan Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan tugas pendataan, saya kira masih belum memadai dan sangat kekurangan personil dilapangan serta tidak didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai.

24. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Sangat mempengaruhi

25. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Belum memadai

26. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakan oleh Koordinator dan PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBD/ Sub PPKBD".

27. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ?

Jawab : Pada beberapa Desa kondisi geografis wilayah yang masih terpencil dan terisolir karena akses transportasi yang belum memadai berimplikasi terhadap waktu tempuh untuk masing-masing Desa".

28. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai berpengaruh dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera ?

Jawab : Sangat berpengaruh

29. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Sangat terbatas

30. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : tentu berpengaruh

31. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Bahwa sarana dan prasarana yang diberikan hanya sebatas alat tulis bolpoin, sedangkan sarana penunjang lain yang sangat penting adalah alat hitung tidak disediakan.

32. Bagaimana ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Terbatas

33. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup dan dianggap maksimal ?

Jawab : Belum cukup

34. Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : dari APBN melalui dana dekosentrasi

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 03
 Nama Narasumber : Agus Suyono, S.Ip
 Jabatan : Kasubbid Pengumpulan dan Pengolahan Data
 Alamat : Jl. Oevang Urai Baning Kota Sintang
 Tempat Wawancara : BKB PP Kabupaten Sintang
 Tanggal wawancara : Jumat, 12 Juli 2013
 Waktu Wawancara : Jam 13.00-14.30 Wib
 Pewawancara : Zulfian

1. Bagaimana kejelasan standar dan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ?
 Jawab: Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera merupakan kebijakan BKKBN pusat yang dilaksanakan serempak secara Nasional, di Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya diperkuat dengan Intruksi Bupati berdasarkan intruksi Kepala BKKBN pusat dan dilanjutkan oleh Intruksi Gubernur Kalimantan Barat, berdasarkan Tahun pelaksanaan Pendataan secara Nasional
2. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang melibatkan SKPD lain ?
 Jawab: Tidak melibatkan SKPD lain
3. Sebelum pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera, apakah terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD terkait ?
 Jawab: Komunikasi antar organisasi telah dilaksanakan sebelum kegiatan pendataan dimulai, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan secara politis tanpa harus melibatkan SKPD lain untuk ikut serta dalam kegiatan pendataan. Lebih lanjut dikatakan komunikasi yang maksimal dilaksanakan pada tingkat Desa oleh PLKB dan petugas pendataan dilapangan
4. Apakah kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah memiliki karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalitas ?
 Jawab: ia memiliki
5. Apakah dibentuk tim yang melibatkan SKPD lain dalam melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ?
 Jawab: Kami tidak membentuk tim lintas SKPD yang terkait dengan penanganan kebijakan pendataan keluarga sejahtera, karena kami merasa cukup mampu untuk menjalankan kebijakan tersebut tanpa harus membentuk tim yang melibatkan SKPD teknis lain diluar dari SKPD kami sebagai organisasi pelaksana, dan dalam pelaksanaan pendataan merupakan kebijakan sektoral yang telah ditetapkan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

6. Bagaimana kesediaan dan komitmen BKB PP dalam menjalankan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ?

Jawab: Sehubungan kesediaan dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang, secara politis Pemerintah Kabupaten Sintang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, akan tetapi bentuk dukungannya tidak maksimal, walaupun demikian secara sektoral kegiatan pendataan tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

7. Apakah kesediaan dan komitmen Pendataan Keluarga Sejahtera telah dilaksanakan secara maksimal ?

Jawab: Sudah maksimal

8. Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi ?

Jawab : Dilaksanakan

9. Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan ?

Jawab : Dilaksanakan secara berjenjang yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang yang melibatkan Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan KB untuk selanjutnya akan diteruskan di tingkat Kecamatan dan Desa

10. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ?

Jawab : Perhitungan sarana, tenaga dan wilayah lebih ditekankan kepada tahapan pemetaan atau pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh para petugas pendataan, dalam tahapan ini dilakukan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana atas dasar intruksi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang yang dilanjutkan kepada Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan".

11. Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera ?

Jawab : Kepala Bidang Data dan Informasi, Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data serta Koordinator PLKB Kecamatan

12. Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera, terlebih dahulu dilaksanakan pelatihan kepada petugas pendataan ?

Jawab : dilaksanakan, dalam proses pelaksanaan pelatihan menghadirkan Koordinator PLKB dan PLKB Kecamatan

13. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelatihan ?
Jawab : Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh Bidang data dan informasi, termasuk semua teknis yang menyangkut pelaksanaan kegiatan tersebut.
14. Apakah pelatihan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran ?
Jawab : belum efektif dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak melibatkan PPKBD /sub PPKBD Kecamatan
15. Berapa hari pelatihan dilaksanakan ? apakah waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap optimal ?
Jawab : Bahwa waktu yang disediakan sangat terbatas dilaksanakan satu hari, kalau dilihat dari rumitnya isian blanko yang ada dalam indikator-indikator pendataan sekurang-kurangnya waktu yang harus disediakan dalam kegiatan pelatihan selama dua hari.
16. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : 3 (tiga) bulan
17. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Penyuluh Lapangan KB dan PPKBD/sub PPKBD
18. Apakah ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Ada
19. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Kurangnya petugas pendata, sarana dan prasarana dan dukungan dana yang tidak memadai.
20. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan ?
Jawab : Dalam proses rekapitulasi dilakukan secara serempak, sesuai dengan program Nasional Pendataan Keluarga Sejahtera bahwa dalam tahap rekapitulasi pendataan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, dengan tahapan Rekapitulasi tingkat Dusun tanggal 14 Oktober s/d 21 Oktober 2012, Rekapitulasi Desa Tanggal 21 Oktober s/d 28 Oktober 2012, Rekapitulasi Kecamatan Tanggal 28 Oktober s/d 5 Nopember 2012, yang selanjutnya akan dilaksanakan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan tingkat pusat, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

21. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Selama 1 (satu) bulan dilaksanakan pada bulan oktober 2012”.
22. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Ada
23. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas pendataan ?
Jawab : bahwa petugas pendataan di Kecamatan Dedai sangat kurang dan tidak memadai, akan tetapi pelaksanaan pendataan tetap dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada.
24. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Sangat mempengaruhi
25. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Belum memadai
26. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakan oleh Koordinator dan PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBD/ Sub PPKBD”.
27. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ?
Jawab : Sangat luas
28. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai berpengaruh dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera ?
Jawab : Sangat berpengaruh
29. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Bahwa sarana dan prasarana pendukung yang diberikan kepada petugas pendataan sangat minim sekali, kelengkapan sarana dan prasarana diberikan hanya sebatas Blanko-blanko pendataan ditambah bolpoin, sedang penunjang lainnya yang dianggap penting semisal kalkulator sebagai sara menghitung tidak diberikan. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam pelaksanaan pendataan.

30. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : tentu berpengaruh

31. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Hanya blanko pendataan dan alat tulis

32. Bagaimana ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : “Bahwa besar kecilnya anggaran dalam kegiatan menjadi tolak ukur akan keberhasilan suatu program, khusus dalam kegiatan pendataan menurut saya dengan anggaran pendanaan beberapa tahun terakhir dirasakan sangat minim sekali, hal itu akan lebih dirasakan oleh para petugas pendataan pada Kecamatan yang jauh dan akses antar dusun sangat terisolir sekali, dengan jarak jangkauan yang jauh dan tidak diimbangi dengan biaya pendataan yang tidak memadai akan berdampak kepada ketidak seriusan para petugas pendata dilapangan”.

33. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup dan dianggap maksimal ?

Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal

34. Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Dana dekosentrasi melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 04
 Nama Narasumber : Pardiono
 Jabatan : Koordinator PLKB Kecamatan Dedai
 Alamat : Desa Lundang Baru Kecamatan Dedai
 Tempat Wawancara : Kantor Camat Dedai
 Tanggal Wawancara : Senin, 15 Juli 2013
 Waktu Wawancara : Jam 09.00-11.00 Wib
 Pewawancara : Zulfian

1. Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi ?
 Jawab : Dilaksanakan
2. Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan ?
 Jawab : Melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, dengan melalui media dan pertemuan tatap muka dengan petugas pendata
3. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ?
 Jawab : "Dalam pelaksanaan pemetaan dilaksanakan oleh Koordinator PLKB dengan melibatkan Penyuluh Lapangan KB dengan cara membagikan sarana prasarana pendataan, menetapkan siapa petugas pendataan dan menentukan tempat pendataan sesuai dengan wilayah yang akan ditentukan".
4. Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera ?
 Jawab : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selaku penanggung jawab kegiatan dengan melibatkan Koordinator PLKB dan PLKB Kecamatan.
5. Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera, terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan ?
 Jawab : ya, dilaksanakn
6. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ?
 Jawab : Sesuai dengan Tupoksi kegiatan dilaksanakan secara teknis oleh Kepala Bidang Data dan Informasi beserta staf
7. Apakah pembekalan/ pelatihan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran ?
 Jawab : Sudah tepat sasaran akan tetapi belum optimal

8. Berapa hari pelaksanaan pelatihan/ pembekalan dilaksanakan ? apakah waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap optimal ?
Jawab : Dilaksanakan 1 (satu) hari dan belum optimal
9. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Dilaksanakan 3 (tiga) bulan, dimulai Juli, Agustus dan september
10. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ sub PPKBD di Kecamatan
11. Apakah ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Ia ada kesulitan/ kendala
12. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Kurangnya tenaga pendata dan Dukungan dana dan sarana
13. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan ?
Jawab : Seluruh Tahapan, dalam proses rekapitulasi Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditetapkan, dan dalam proses pelaksanaan tidak terdapat kendala yang berarti dan secara berjenjang hasil rekapitulasi dapat dikirim sesuai dengan waktu yang ditentukan secara Nasional.
14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Selama 1 (satu) bulan
15. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Tidak ada kesulitan yang berarti
16. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas pendataan ?
Jawab : Bahwa Sumber Daya Manusia yang menyangkut petugas pendataan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Dedai, tingkat pendidikan petugas pendataan rata-rata berpendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan bahkan ada yang berpendidikan SD (Sekolah Dasar), dari segi usia rata-rata petugas pendataan berusia diantara 45 sampai dengan 50 Tahun.

17. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Berpengaruh
18. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Belum memadai
19. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakan oleh Koordinator dan PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBD/ Sub PPKBD.
20. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ?
Jawab : Sangat luas dengan kondisi infrastruktur yang tidak sepenuhnya mendukung dalam kegiatan pendataan.
21. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai berpengaruh dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera ?
Jawab : Sangat berpengaruh
22. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Sarana dan prasarana sebagai alat penunjang pendataan sangat diperlukan, perlu dibagikan alat penunjang lain seperti kalkulator, bahkan apabila anggaran memungkinkan para petugas pendataan bisa di bagikan laptop, hal ini sangat memungkinkan diberikan dikarenakan para petugas pendataan tidak hanya bertugas mendata yang rutin setiap tahunnya, akan tetapi mereka selaku PPKBD juga membantu beban tugas lain yang menyangkut program Keluarga Berencana dilapangan.
23. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : tentu berpengaruh
24. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Hanya blanko pendataan dan alat tulis
25. Bagaimana ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Minimnya anggaran yang diberikan dalam melaksanakan pendataan merupakan masalah utama yang harus segera dicari solusinya oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, untuk kedepannya

hendaknya anggaran pendataan harus lebih besar lagi dibanding dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

26. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup dan dianggap maksimal ?

Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal

27. Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Tidak mengetahui secara pasti

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 05
 Nama Narasumber : Mujiono
 Jabatan : Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai
 Alamat : Desa Menaong Baru Kecamatan Dedai
 Tempat Wawancara : Desa Menaong Baru
 Tanggal Wawancara : Rabu, 17 Juli 2013
 Waktu Wawancara : 09.30-11.30 Wib
 Pewawancara : Zulfian

1. Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi ?
 Jawab : Dilaksanakan
2. Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan ?
 Jawab : Dalam hal pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan cara pertemuan dirumah-rumah kader pendataan, dalam hal ini PPKBD/ Sub PPKBD, ini dirasakan efektif dilakukan mengingat pendanaan yang tidak memadai untuk mengumpul PPKBD/ sub PPKBD, dalam pertemuan tersebut tidak hanya menyampaikan sosialisasi pendataan, akan tetapi sekaligus membahas tata cara pengisian blanko-blanko pendataan keluarga sejahtera, hal itu dilaksanakan mengingat dalam tahapan pelatihan di Kabupaten Sintang tidak mengakomodir semua petugas pendataan yang ada di Kecamatan.
3. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ?
 Jawab : Dalam tahapan perhitungan sarana, tenaga dan wilayah sebelum Pendataan dilaksanakan, merupakan langkah positif dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat pelaksanaan pendataan, dan hasil pendataan lebih berkualitas
4. Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera ?
 Jawab : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selaku penanggung jawab kegiatan dengan melibatkan Koordinator PLKB dan PLKB Kecamatan.
5. Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera, terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan ?
 Jawab : ya dilaksanakn

6. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ?
Jawab : Petugas pendata dilapangan yaitu Penyuluh Lapangan KB dan PPKBD/ sub PPKBD.
7. Apakah pembekalan/ pelatihan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran ?
Jawab : Sudah tepat sasaran akan tetapi belum efektif
8. Berapa hari pelaksanaan pelatihan/ pembekalan dilaksanakan ? apakah waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap optimal ?
Jawab : Dilaksanakan 1 (satu) hari dan belum optimal
9. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan
10. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Koordinator Penyuluh Lapangan KB, Penyuluh Lapangan KB dan Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ sub PPKBD di Kecamatan
11. Apakah ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Ya ada kesulitan/ kendala
12. Apabila jawaban ya, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Kurangnya petugas pendataan dilapangan
13. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan ?
Jawab : Seluruh Tahapan, dalam proses rekapitulasi Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan rencana yang telah ditetapkan, dan dalam proses pelaksanaan terdapat kendala, seharusnya PPKBD/ sub PPKBD melakukan rekapitulasi hasil pendataan pada tingkat Desa/ Dusun, akan tetapi dalam kenyataannya direkap oleh PLKB Kecamatan.
14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Selama 1 (satu) bulan

15. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Ada kesulitan, akan tetapi dapat diatasi oleh PLKB Kecamatan
16. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas pendataan ?
Jawab : Bahwa Sumber Daya Manusia yang menyangkut petugas pendataan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Dedai, tingkat pendidikan petugas pendataan rata-rata berpendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan bahkan ada yang berpendidikan SD (Sekolah Dasar), dari segi usia rata-rata petugas pendataan berusia diantara 45 sampai dengan 50 Tahun.
17. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Berpengaruh, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pendataan, dengan tingkat pendidikan yang memadai bagi petugas pendata maka akan mempermudah dalam pelaksanaan terutama menyangkut wawancara dan pengisian blanko yang telah disediakan
18. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Belum memadai, jumlah petugas sangat minim sekali, di Kecamatan Dedai jumlah petugas pendataan 2 (dua) Orang PLKB dan Dibantu 16 Orang PPKBD/ Sub PPKBD, sedangkan di Kecamatan Dedai terdapat 20 (dua Puluh) Desa dengan 91 (sembilan Puluh satu) Dusun”.
19. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahan/ Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBD/ Sub PPKBD”.
20. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ?
Jawab : Luas dengan akses tranfortasi darat dan sungai
21. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai bepengaruh dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera ?
Jawab : Sangat berpengaruh dan tidak sebanding dengan faktor pendukung yaitu jumlah petugas pendata dilapangan, sarana prasarana dan pendanaan yang tidak memadai.
22. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Tidak oftimal

23. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Dapat mempengaruhi kualitas hasil pendataan
24. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Hanya blanko pendataan dan alat tulis
25. Bagaimana ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Tidak memadai dan perlu ditambah
26. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup dan dianggap maksimal ?
Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal
27. Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Tidak mengetahui

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nomor : 06
 Nama Narasumber : Samian
 Jabatan : PPKBD/ sub PPKBD Kecamatan Dedai
 Alamat : Desa Dedai Kanan Kecamatan Dedai
 Tempat Wawancara : Kantor Kepala Desa Dedai Kanan
 Tanggal Wawancara : Senin, 22 Juli 2013
 Waktu Wawancara : Jam. 09.00- 11.00 Wib
 Pewawancara : Zulfian

1. Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi ?
 Jawab : Dilaksanakan
2. Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan ?
 Jawab : Sosialisasi Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera dilaksanakan pada saat Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Kader-kader di lapangan serta dalam pertemuan penyuluhan dimasyarakat, kader-kader dilapangan terdiri dari PPKBD dan Sub PPKBD, Kelompok Posyandu, Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan PKK Desa".
3. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ?
 Jawab : Dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya
4. Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera ?
 Jawab : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selaku penanggung jawab kegiatan dengan melibatkan Koordinator PLKB dan PLKB Kecamatan.
5. Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera, terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan ?
 Jawab : ya, dilaksanakn
6. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ?
 Jawab : Petugas pendata dilapangan yaitu Penyuluh Lapangan KB dan PPKBD/ sub PPKBD.

7. Apakah pembekalan/ pelatihan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran ?
Jawab : Sudah tepat sasaran akan tetapi belum efektif
8. Berapa hari pelaksanaan pelatihan/ pembekalan dilaksanakan ? apakah waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap optimal ?
Jawab : Dilaksanakan 1 (satu) hari dan belum optimal
9. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan
10. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Koordinator Penyuluh Lapangan KB, Penyuluh Lapangan KB dan Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ sub PPKBD di Kecamatan
11. Apakah ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Ia ada kesulitan/ kendala
12. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Kurangnya petugas pendataan dilapangan
13. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera dilaksanakan ?
Jawab : Sesuai dengan ketentuan, rekapitulasi tingkat Desa/ Dusun dilaksanakan oleh Penyuluh Lapangan KB
14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Secara keseluruhan 1 (satu) bulan, akan tetapi untuk rekapitulasi tingkat Desa/ Dusun dilaksanakan selama 2 (dua) minggu
15. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Ada kesulitan, terutama yang berhubungan dengan blanko isian yang sangat rumit

16. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas pendataan ?
Jawab :Sebagian besar lulusan SD/ SMP dengan usia rata-rata sudah tua antara 45-55 Tahun
17. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pendataan, dengan tingkat pendidikan yang memadai maka akan mempermudah dalam pelaksanaan terutama menyangkut wawancara dan pengisian blanko yang telah disediakan
18. Apakah jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Belum memadai
19. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahan/ Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBD/ Sub PPKBD”.
20. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ?
Jawab : Luas dengan akses tranfortasi darat dan sungai
21. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai berpengaruh dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera ?
Jawab : Sangat berpengaruh dan tidak sebanding dengan faktor pendukung yaitu jumlah petugas pendata dilapangan, sarana prasarana dan pendanaan yang tidak memadai.
22. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Tidak optimal
23. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Dapat mempengaruhi kualitas hasil pendataan
24. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab : Hanya blanko pendataan dan alat tulis
25. Bagaimana ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?
Jawab :Tidak memadai dan perlu ditambah

26. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup dan dianggap maksimal ?

Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal

27. Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ?

Jawab : Tidak mengetahui

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR INFORMAN

1. Drs. H.A. Darmanata, M.Si, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang
2. Drs. Sudirman, M.Si, Kepala Bidang Informasi dan Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang
3. Agus Suyono, S.Ip, Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang
4. Pardiono, Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Dedai
5. Mujiono, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Dedai
6. Samian, Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana (PPKBD)/ Sub PPKBD Kecamatan Dedai

UNIVERSITAS TERBUKA

BIODATA PENULIS

N a m a : Zulfian, S.Ag
Tempat/Taggal lahir : Sintang, 25 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
A g a m a : I s l a m
Pendidikan : 1. SD Negeri 1 Nanga Tempunak
2. MTs Negeri Sintang
3. Madrasah Aliah Swasta Sintang
4. Institut Agama Islam Negeri Pontianak
A l a m a t : Jl. Teuku Umar Kelurahan Ladang Sintang
Kalimantan Barat
Nama Istri : Arnawati, S.Sos
Pekerjaan Istri : Pegawai Negeri Sipil
Nama Anak : 1. Talia Kurniatul Atiqah
2. Ghina Nailatul Salsabila
3. Chamila Faiza Zulfa (Almarhumah)
Nama Orang Tua :
- **Ayah** : H. Abdul Karim Mukmin
- **I b u** : Hj. Sukinah Liliana